


**IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

WINDI ANANDARI

Nomor Mhs : 09912482
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2014

**IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:

WINDI ANANDARI

Nomor Mhs : 09912482
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I



Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Tanggal

Pembimbing II



Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Hj. Ni Mahli Huda, S.H., M. Hum.

Tanggal

**IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:

WINDI ANANDARI

Nomor Mhs : 09912482
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 22 Februari 2014 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua



Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Tanggal

Anggota



Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanggal

Anggota



Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Hj. Nuzulinda, S.H., M. Hum.

Tanggal

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah menyelesaikan urusanmu
segeralah kerjakan urusanmu yang lain dengan
sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap.”
(Q.S. Alam Nasyrah; 6-8)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
di antara kamu yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S. Al Mujaadilah 11)

Tesisi ini penulis persembahkan
dengan tulus, ikhlas, dan hati suci
kepada:

Orang tua, suami, dan anak
penulis: yang selalu mendoakan
dan memberikan yang terbaik
untuk penulis.

Para dosen yang telah mengajar,
mendidik, dan membimbing
penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 4 Maret 2014

WINDI ANANDARI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan dan pengarahan dari dosen-dosen pembimbing maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. dan Bapak Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. Selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan berbagai saran dan kritik sejak awal penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan baik.
2. Ibu Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku tim penguji tesis yang memberikan masukan dan sangat bermanfaat bagi upaya perbaikan substansi maupun penulisan tesis.
3. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Suami dan anak penulis yang tiada henti memberi dukungan moril maupun materiil di sepanjang proses penyusunan tesis.
5. Seluruh dosen pengajar Prodi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan ilmu bermanfaat dan dapat penulis terapkan dalam penyusunan tesis.
6. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang senantiasa berbagi pengalaman sepanjang masa perkuliahan berlangsung.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah banyak berkontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum bisnis. Lebih dari itu, penulis juga berharap hasil penelitian dapat berkontribusi pada penerapan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Moto dan Persembahan	iv
Pernyataan Orisinalitas	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kerangka Teori	13
E. Metode Penelitian.....	20
1. Tipe Penelitian	20
2. Objek Penelitian.....	20
3. Subjek Penelitian	21
a. Bahan Hukum	21
b. Teknik Pengumpulan Data.....	21
c. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian.....	22
d. Analisis.....	22
4. Sistematika Penulisan	22

BAB II ASAS KESEIMBANGAN, KEPENTINGAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

A. Tinjauan tentang Asas Keseimbangan Perlindungan Konsumen dengan Produsen.....	24
B. Tinjauan tentang Asas Kepentingan Umum.....	29

C. Hak atas kekayaan Intelektual	32
1. Pengertian HKI	32
2. Perkembangan HKI di Indonesia.....	36
3. Teori HKI.....	38
4. Prinsip Umum HKI.....	39
D. Tinjauan tentang Perlindungan Varietas Tanaman.....	40
1. Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).....	40
2. Batasan dan Lingkup PVT	48
3. Doktrin Perlindungan Varietas Tanaman	50
4. Syarat Perlindungan PVT	52
5. Mekanisme dan Prosedur Perlindungan Varietas Tanaman	54
a. Pendaftaran dan Pelepasan Varietas	54
b. Pengalihan Hak PVT dan Lisensi	56
c. Berakhirnya Hak PVT.....	59
6. Pelanggaran dan Perlindungan Hukum PVT.....	62

BAB III IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

A. Hasil Penelitian	67
1. Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia.....	67
2. Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Asas Keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia	79
B. Pembahasan	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji akibat hukum atas tidak dipenuhinya asas keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. Tujuan penelitian tersebut didasari dengan adanya masalah pada pelaksanaan perlindungan varietas tanaman dalam kasus yang terjadi antara PT Bisi sebagai pemegang hak PVT dengan petani pemulia jangung di Kediri.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan. Objek penelitian ini adalah aspek keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman, sedangkan subjek penelitian yaitu PT BISI Tbk sebagai pemilik Hak PVT atas bibit unggul suatu varietas jagung dan para petani yang melakukan pemuliaan tanaman jagung di Kediri. Data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Pengolahan dan penyajian data penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan, membuat data tabulasi berdasarkan data atau bahan hukum primer dan sekunder. Sementara analisis data dilakukan dengan analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan dan diwujudkan dalam pemberian batasan bagi Hak PVT yang ditujukan untuk kepentingan umum. Hanya saja perlindungan kepentingan umum tersebut tidak diatur secara jelas dan konsisten sehingga pelaksanaannya masih lebih banyak melindungi kepentingan individu. Dampak hukum sebagai akibat tidak dilaksanakannya asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia cenderung berkaitan dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi para petani. Hak-hak petani untuk berkontribusi pada proses pemuliaan varietas tanaman menjadi semakin terbatas. Begitu pula dengan hak petani untuk mengembangkan kreativitasnya dalam pemuliaan tanaman yang juga tidak terakomodasi. Selain itu, dampak hukum yang dapat dialami petani adalah digugatnya para petani oleh pemegang Hak PVT karena dinilai melanggar hak eksklusif dari pemegang Hak PVT tersebut

Kata Kunci: Perlindungan Varietas Tanaman, Hak PVT, Asas Keseimbangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu permasalahan strategis bagi dunia saat ini. Keberhasilan dalam bidang pertanian berhubungan dengan tiga aspek pokok, yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi, dan aspek ekologi. Ketiga aspek tersebut berperan langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya akan terlihat langsung melalui hasil pertanian.¹ Pembahasan bidang pertanian tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan persoalan pangan. Perkembangan bidang perekonomian dan teknologi kemudian menyebabkan persoalan pangan menjadi suatu permasalahan strategis yang berdimensi global. Pangan tidak hanya tertuju pada ketersediaan suatu produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, tetapi sudah menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat potensial.

Dalam perkembangannya, masalah pangan tidak hanya tertuju pada produk pangan yang dapat dijadikan komoditi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara, namun juga tertuju pada sumber penghasil pangan itu sendiri yang dapat direkayasa seperti terciptanya varietas-varietas baru tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan.² Penciptaan varietas baru tanaman bukanlah suatu proses yang mudah. Oleh sebab itu, pemuliaan tanaman sangat diapresiasi sebagai bagian hak kekayaan intelektual.

¹ Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 4.

² Sumaryati Hartono, *Aspek Globalisasi Perdagangan Internasional dan Regional yang Berkaitan dan Berpengaruh pada Masalah Pangan dan Pertanian Indonesia*, (Majalah Hukum Nasional, Volume 02, 1997), hlm. 26.

Salah satu bentuk apresiasi yang diberikan kepada para pemulia tanaman adalah dengan pengaturan aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan terkait hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan internasional mengenai hal tersebut adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*) atau TRIPS *Agreement*. Secara umum persetujuan TRIPS *Agreement* berisikan norma-norma yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HAKI, selain pengaturan mengenai larangan melakukan perdagangan atas barang hasil pelanggaran.³ Salah satu hal yang diatur dalam TRIPS *Agreement* adalah mengenai tujuan dari pemberian perlindungan terkait hak kekayaan intelektual.

Tujuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 dari TRIPS *Agreement* sebagai berikut:

*Article 7: The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*⁴

Pasal 7: Perlindungan dan penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual harus mampu memberikan kontribusi untuk mendorong timbulnya inovasi teknologi, pengalihan dan penyebaran teknologi, untuk manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Ketentuan dalam Pasal 7 dari TRIPS *Agreement* tersebut memuat tujuan dari perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk dalam hal ini merupakan hak PVT, bahwa perlindungan dan penegakkan hukum HKI harus

³ Peranan TRIPS (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1535/1/fh-sunarmi.pdf>, tanggal 28 Oktober 2013.

⁴ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, diakses dari http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, tanggal 28 Oktober 2013.

dapat mencapai beberapa tujuan. Salah satunya adalah mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut dalam hal ini berkaitan pula dengan keseimbangan antara kepentingan individu (pemulia tanaman) sebagai pemegang hak PVT dengan kepentingan masyarakat umum (para pengguna varietas tanaman). Melalui asas keseimbangan ini maka diharapkan kepentingan antara konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.⁵

Keseimbangan kepentingan pemulia tanaman dengan kepentingan umum secara normatif termasuk dalam hal yang dituju dalam berbagai pengaturan hak PVT. Pada dokumen TRIPS *Agreement* misalnya, Pasal 9 menyatakan bahwa:

“The free exercise of the exclusive right accorded to the breeder or his successor in title may not be restricted otherwise than for reasons of public interest. When any such restriction is made in order to ensure the widespread distribution of new varieties, the member State of the Union concerned shall take all measures necessary to ensure that the breeder or his successor in title receives equitable remuneration.”

Ketentuan tersebut mengatur dengan jelas bahwa penggunaan bebas hak eksklusif yang diberikan kepada pemulia atau pengganti haknya tidak dapat dibatasi dengan alasan apapun selain dari alasan kepentingan umum. Alasan kepentingan umum sebagai satu-satunya alasan yang dapat membatasi hak eksklusif bagi pemegang hak PVT tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum harus dapat diwujudkan dan dalam hal ini kepentingan individu yang dilindungi hak PVT tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hlm. 33-34.

Selain dalam *TRIPS Agreement*, ketentuan internasional lain yang memuat pentingnya untuk mencapai keseimbangan antara hak pemulia tanaman dengan kepentingan umum dapat dilihat dalam konvensi UPOV. Konvensi UPOV 1991 memberikan beberapa batasan bagi hak eksklusif pemulia tanaman melalui beberapa pengecualian sebagai berikut:

1. Pengecualian pertama adalah pengecualian yang bersifat wajib bagi negara peserta, yaitu pengecualian terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tujuan pribadi dan non-komersial; tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tujuan percobaan; dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tujuan pemuliaan varietas lainnya.⁶
2. Pengecualian kedua adalah pengecualian yang bersifat pilihan, yaitu memberikan kemungkinan bagi negara-negara peserta, dalam batas-batas yang wajar dan tetap melindungi kepentingan pemulia tanaman yang sah, membatasi hak pemulia yang berkaitan dengan varietas apapun untuk mengizinkan petani menggunakan hasil panen yang diperoleh melalui penanaman, di lahannya sendiri, varietas tanaman yang dilindungi atau varietas esensial atau varietas yang tidak jelas perbedaannya dengan varietas yang dilindungi, dengan tujuan untuk memperbanyak dan dilakukan dilahannya sendiri.⁷

Ketentuan pengecualian dalam Konvensi UPOV 1991 tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa hak eksklusif yang dimiliki pemulia tanaman tidak dapat mengalahkan kepentingan umum. Adanya batasan-batasan bagi hak eksklusif pemulia tanaman dalam hal ini menunjukkan adanya upaya untuk

⁶ Konvensi UPOV 1991, Pasal 15 ayat (1).

⁷ Konvensi UPOV 1991, Pasal 15 ayat (2).

mencegah perlindungan kepentingan individu dalam hak PVT berubah menjadi satu hal yang dapat merugikan masyarakat umum.

Berdasarkan uraian tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keseimbangan dalam hak PVT merupakan hal yang penting mengingat hak PVT sendiri pada satu sisi berkaitan dengan kepentingan individu dari pihak-pihak pemulia tanaman. Pada sisi lain, hak tersebut juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, khususnya para pengguna varietas tanaman. Oleh sebab itu, aspek keseimbangan menjadi penting guna mencapai kemanfaatan bersama antara pemulia tanaman dengan masyarakat atas kegiatan pemuliaan tanaman itu sendiri. Perlindungan kepentingan pemulia tanaman tersebut di Indonesia dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang PVT dalam hal ini dapat dikatakan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pada pihak yang berhasil melakukan pemuliaan tanaman di Indonesia. Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000 tersebut di satu sisi dibuat dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan menjaga terciptanya situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional. Pada sisi lain, Undang-Undang tersebut juga dibuat dengan maksud untuk lebih menarik investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing, untuk menanamkan modalnya di sektor perbenihan yang unggul.⁸ Penciptaan varietas baru tanaman guna menghasilkan produk unggulan dalam hal tersebut termasuk pengembangan teknologi

⁸ Gunawan, dkk, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Panduan Aksi Hukum, (Working Paper IHCS-API, 2009)*, hlm. 6.

pembibitan. Hasil pertanian bermutu tinggi salah satunya sangat ditentukan dengan bibit yang bermutu tinggi. Oleh sebab itu, keberhasilan pengembangan teknologi bibit unggul dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang PVT memuat sanksi kepada orang yang menggunakan varietas tanaman tanpa seizin pemegang hak PVT. Pemilik Hak PVT memiliki beberapa hak yang dimiliki atas varietas baru hasil invensinya, salah satunya adalah hak di bidang pembibitan. Hak pemegang PVT memberikan izin kepada pihak ketiga juga berlaku untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.⁹ Hak untuk menggunakan varietas meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan.¹⁰ Pemilik Hak PVT dapat melarang pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak benih, maupun memperjualbelikan tanpa izin. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik Hak PVT dalam hal ini dapat mengajukan gugatan pada pihak yang bersangkutan.¹¹

Pada kenyataannya, Hak PVT lebih banyak dimiliki oleh pihak pelaku bisnis, sehingga dalam hal ini petani menjadi sulit untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menemukan varietas baru. Hal tersebut kemudian pada

⁹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 6 ayat (2).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3).

¹¹ Pasal 71 Undang-Undang PVT menguraikan tentang hukuman pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang Hak PVT.

akhirnya justru menjerat petani pada persoalan hukum karena dianggap telah melanggar Hak PVT yang dimiliki pelaku bisnis atas bibit unggul. Kondisi demikian tentu tidak mencerminkan tujuan dari pemberian hak PVT sebagaimana ketentuan *TRIPS Agreement* Pasal 7 yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat terkait persoalan tersebut adalah kasus petani jagung di Kediri Jawa Timur.

Dalam kasus yang terjadi di Kediri, beberapa petani pemulia jagung terjatuh persoalan hukum dan harus berhadapan dengan PT BISI Tbk sebagai pemilik Hak PVT atas bibit unggul suatu varietas jagung. PT BISI merupakan anak perusahaan Charoen Pokphand, konglomerasi usaha input pertanian terbesar di Asia. Pertengahan Februari 2005, Tukirin, seorang petani pemulia tanaman jagung di Kediri Jawa Timur dijatuhi hukuman percobaan selama satu tahun. Tukirin juga dinyatakan tidak boleh lagi menanam jagung. Petani tersebut dituduh mencuri benih induk jagung oleh PT BISI, sebuah perusahaan yang sebelumnya bekerjasama dengan petani lokal menanam jagung hibrida. Sertifikasi liar dan pencurian benih menjadi dalil yang berhasil menjerat Tukirin.¹² Padahal Tukirin hanyalah seorang petani jagung yang mencoba melakukan penyerbukan silang. Tukirin memperoleh benih jagung yang dijual bebas secara sah dari penyalur benih resmi. Tukirin kemudian mengembangkan pengetahuan mengenai budidaya jagung yang dimilikinya, agar benih jagung tersebut dapat digunakan kembali sebagai benih. Setelah berhasil, Tukirin kemudian membagi pengetahuan dan benihnya pada petani lain dengan tujuan untuk mengurangi biaya pengeluaran

¹² *Pernyataan Sikap Jaringan Advokasi Kedaulatan Petani atas Benih*, diakses dari <http://sawitwatch.or.id/2012/09/pernyataan-sikap-jaringan-advokasi-kedaulatan-petani-atas-benih/>, tanggal 1 Desember 2012.

petani dalam hal pembelian benih. Selama ini jagung *hybrida* yang dipanen tidak dapat dijadikan benih untuk musim tanam berikutnya. Seandainya digunakan lagi, hasil panen benih tersebut akan buruk sehingga hasil panen jagung dari benih *hybrida* hanya bisa dijual atau dikonsumsi sendiri. Oleh sebab itu, petani harus membeli benih jagung kembali untuk menanam jagung musim berikutnya.¹³

Peristiwa delapan tahun lalu tersebut kemudian terus menimpa para petani pemulia tanaman jagung lain di Kediri. Setidaknya dalam kurun waktu tahun 2005 sampai saat ini, sudah belasan petani pemulia jagung dikriminalisasi. Meski Tukirin hanya dikenai tindak pidana sertifikasi liar, untuk kasus-kasus sejenis petani pemulia juga rentan dikenai tindak pidana paten, rahasia dagang, ataupun undang-undang yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi petani. Burhana, misalnya. Petani tersebut divonis lima bulan penjara karena dituduh mengedarkan benih jagung tanpa sertifikasi. Sedangkan Budi Purwo Utomo dan rekan-rekan petaninya yang lain dijerat dengan tuduhan meniru cara bercocok tanam perusahaan, ada pula yang dituduh memalsukan merek, atau pencurian benih oleh PT BISI Tbk.¹⁴

Pada tanggal 16 Januari 2010, Kuncoro, seorang petani pemulia benih jagung di Kediri dituduh melakukan pemalsuan merek dagang PT BISI Tbk. Sama seperti Tukirin, Kuncoro adalah seorang petani jagung asal Kediri Jawa Timur yang juga telah berhasil menyilangkan jagung. Dari hasil persilangan jagung yang dilakukannya tersebut, Kuncoro mampu menghasilkan bibit jagung yang baik dan

¹³ *Pak Tukirin: Paten Benih Seret Petani Jagung ke pengadilan*, diakses dari <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=107>, tanggal 1 Desember 2012.

¹⁴ *Dipidanakan, Petani Benih Mengadu ke Komisi Yudisial*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15920/dipidanakan-petani-benih-mengadu-ke-komisi-yudisial>, tanggal 1 Desember 2012.

lebih murah. Akan tetapi usahanya tersebut justru membawanya menjadi terseret persoalan hukum. Kuncoro dianggap telah melakukan pemalsuan merek dan mengedarkan benih tanpa izin. Kuncoro memang telah melakukan penjualan bibit jagung, akan tetapi bibit jagung yang dijual Kuncoro adalah bibit jagung curah atau bibit jagung dijual tanpa merek dan kemasan. Bibit jagung yang dijual Kuncoro tersebut justru mengantarkannya pada persoalan hukum dengan PT BISI Tbk yang memiliki Hak PVT atas bibit jagung. Kasus serupa banyak dialami oleh petani jagung lain di Kediri Jawa Timur. Sanksi yang diterima atas pelanggaran tersebut adalah hukuman percobaan selama satu tahun dan tidak diperbolehkan melakukan penanaman jagung untuk pembenihan.¹⁵

Petani-petani pemulia jagung di Kediri yang berurusan dengan hukum mendapat dakwaan menyimpan, mengedarkan, dan memperjualbelikan benih tanpa izin dan label. Para petani yang berurusan dengan hukum tersebut merupakan petani pemulia tanaman jagung yang dianggap telah melanggar Hak PVT bibit jagung milik PT BISI Tbk. PT BISI Tbk melakukan persilangan antara varietas jagung FS4 dan FS9 sehingga menghasilkan jagung hibrida yang dinamai sebagai varietas jagung BISI-2. Varietas tersebut merupakan jenis jagung unggul yang telah memperoleh sertifikasi dari Kementerian Pertanian dan varietas tanaman jagungnya telah dilepas oleh Menteri Pertanian untuk diedarkan dan

¹⁵ Anom B. Prasetyo, *Daulat Benih di Negeri Sendiri*, diakses dari <http://politik.kompasiana.com/2012/08/01/daulat-benih-di-negeri-sendiri/>, tanggal 1 Desember 2012.

karenanya juga mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) sesuai UU No. 29 Tahun 2000.¹⁶

Adanya kewajiban sertifikasi bagi pemulia dirasa memberatkan petani. Kebijakan pemerintah mengenai pembenihan juga melarang petani menjual benih tanpa adanya label resmi atau pun sertifikat. Sertifikasi sulit dipenuhi oleh petani karena harus melewati persyaratan berat dan prosedur yang rumit. Salah satu tahapannya adalah harus melakukan uji multilokasi di banyak tempat, yang minimal memerlukan biaya sekitar Rp 500 juta. Biaya tersebut tentu sangat besar untuk petani pemulia jagung yang akan mengurus sertifikasi atas bibit jagung hasil invensinya untuk dapat dijual secara legal pada petani lain.

Kasus yang menimpa Kuncoro dan beberapa petani jagung lainnya di Kediri ditanggapi pemerintah sebagai upaya untuk menjaga kualitas benih. Kementerian Pertanian bukan ingin mempersulit para petani lokal yang berusaha melakukan pemuliaan tanaman.¹⁷ Pemerintah menilai unggulnya bibit di suatu daerah tertentu tidak serta merta akan cocok apabila digunakan di daerah lain, sehingga diperlukan uji multilokasi untuk proses sertifikasi benih. Beredarnya suatu varietas ada izin pelepasannya, dalam artian pemerintah bertanggung jawab terhadap dampak persebarannya. Oleh sebab itu standar kualitas menjadi hal yang baku sehingga petani tidak dirugikan.

Pada kasus ini para petani dijatuhi hukuman pidana, dan tidak dikenakan hukuman secara perdata ataupun ganti rugi. Hal tersebut merupakan pertimbangan tersendiri bagi hakim, dikarenakan yang menjadi terdakwa adalah petani kecil

¹⁶ *Preseden Buruk: Tolak Kasasi Kasus Petani Jagung tanpa Argumentasi*, diakses dari <http://beritabumi.or.id/?g=liatinfo&infoID=ID0010&ikey=3>, tanggal 1 Desember 2012.

¹⁷ Anom B. Prasetyo, *Op. Cit.*, diakses tanggal 1 Desember 2012.

yang tidak mempunyai uang untuk membayar denda apabila dikenakan biaya denda yang jumlahnya mencapai dua setengah miliar rupiah yang diatur dalam Pasal 71 UU PVT.

Pembuatan benih untuk ditanam sendiri ataupun diperjualbelikan antar petani sudah menjadi warisan budaya Indonesia. Para petani pemulia benih sudah secara alamiah melakukan penangkaran, penyeleksian, penyilangan, pemurnian hingga perbanyakan benih secara turun temurun sejak dulu. Petani adalah pemulia benih yang menjaga kelestarian benih, sehingga sangat adaptif terhadap lingkungan sekitar. Benih yang dihasilkan dikenal dengan istilah benih lokal unggul.¹⁸ Selain itu, harga benih unggul hasil pabrikan yang meningkat tiap tahunnya juga kian mencekik petani di daerah, sehingga membuat petani tersebut lebih memilih membuat benih sendiri.¹⁹

Budi daya tanaman dan sertifikasi yang diwajibkan memperoleh izin hanya berlaku bagi pembudidayaan tanaman dalam skala tertentu. Petani-petani di Kabupaten Kediri yang terseret persoalan hukum dalam hal ini adalah para petani kecil yang mestinya dibina pemerintah. Undang-Undang PVT yang memberikan hak khusus kepada petani pemulia pada kenyataannya tidak mengakui adanya keberadaan petani pemulia tanaman.²⁰ Sebaliknya, dari beberapa kasus yang telah diuraikan justru dapat dinilai bahwa peraturan tersebut lebih berpihak pada perusahaan besar dengan adanya regulasi perizinan dan proses sertifikasi benih

¹⁸ *Benih Lokal Semakin Terpinggirkan*, diakses dari <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/07/15/benih-lokal-semakin-terpinggirkan-477983.html>, tanggal 1 Desember 2012.

¹⁹ Anom B. Prasetyo, *Op. Cit.*, diakses tanggal 1 Desember 2012.

²⁰ *Pernyataan Sikap Jaringan Advokasi Kedaulatan Petani atas Benih*, diakses dari <http://sawitwatch.or.id/2012/09/pernyataan-sikap-jaringan-advokasi-kedaulatan-petani-atas-benih/>, tanggal 1 Desember 2012.

yang rumit, lama, dan mahal. UU yang ada pada saat ini banyak dinilai tidak memberikan perlindungan hak kepada petani kecil sebab membatasi kreativitas petani dalam penciptaan benih dan justru memperbesar ketergantungan petani pada benih pabrikan.²¹

Pada kenyataannya, para petani pada kasus yang telah diuraikan dalam hal ini tetap dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang PVT yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak PVT. Hal demikian terkait dengan tindakan mengedarkan benih jagung tanpa izin pemegang Hak PVT serta melakukan pengedaran bibit jagung tanpa prosedur sertifikasi legal yang ditentukan dalam Undang-Undang PVT. Pada kasus tersebut dapat dilihat bahwa pada kenyataannya batasan kepentingan umum bagi kepentingan pemulia tanaman belum terlalu jelas sehingga keseimbangan kepentingan kedua pihak menjadi tidak mudah dicapai. Selain itu, kasus tersebut juga menunjukkan bahwa eksistensi Undang-Undang PVT dalam melindungi hak-hak dari pemegang hak PVT memang diperlukan, namun pada sisi lain seharusnya hak PVT tersebut dapat dimanfaatkan optimal bagi kemanfaatan umum sehingga tidak hanya kepentingan individu yang dijamin. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman.”

²¹ UU Mengenai Perbenihan: *Berdampak Negatif dan Perlu Direvisi*, diakses dari <http://desasejahtera.org/artikel/27-uu-mengenai-perbenihan-berdampak-negatif-dan-perlu-direvisi.html>, tanggal 27 Juni 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia?
2. Apa akibat hukum tidak dipenuhinya asas keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji implementasi asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia.
2. Untuk mengkaji akibat hukum atas tidak dipenuhinya asas keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai dengan berbagai ciri yang akan membedakannya dengan jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat menentukan, serta apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman lainnya, yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai

perbedaan karakteristik tanaman.²² Pada dasarnya, pemuliaan tanaman merupakan suatu metode untuk merakit keragaman genetik menjadi bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia secara sistematis.²³ Manfaat dalam hal ini terkait dengan peningkatan jumlah dan nilai hasil pertanian yang dapat diperoleh.

Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, melalui Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman merupakan kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan maupun pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru. Pemuliaan tanaman dapat pula dipahami sebagai rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis atau varietas tanaman yang sudah ada.²⁴

Pelaksanaan pengaturan PVT di setiap negara dapat berbeda-beda, tergantung pada kepentingan negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk menyeragamkan aturan dalam PVT, pada tahun 1961 telah dibentuk badan antar-pemerintah yang disebut UPOV (*The International Union for Protection of New Varieties of Plants*) atau Serikat Internasional Perlindungan Varietas Tanaman Baru, dan pada tahun 1978 melakukan konvensi di Paris. Tujuan dari konvensi tersebut adalah untuk memberikan

²² *Ibid.*, hlm. 99.

²³ Hasan Basri Jumin, *Op. Cit.*, hlm. 63.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

jaminan bahwa seluruh negara anggota UPOV mengakui prestasi dari para pemulia varietas tanaman baru.²⁵

Indonesia bukanlah bagian dari UPOV, namun Undang-Undang mengenai PVT yang berlaku sejak 20 Desember 2000 secara prinsip disusun dan mengacu pada sistem UPOV. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan sistem UPOV secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari penambahan satu pasal yang dimasukkan untuk melindungi hak-hak petani tradisional. Pasal tersebut adalah mengenai perlindungan terhadap varietas lokal, yaitu varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani. Dalam hal ini, varietas tersebut dikuasai oleh negara. Perbedaan lain antara Undang-Undang PVT Indonesia dengan UPOV adalah pengecualian PVT dalam penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah, dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan.

Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Berbeda dengan bidang-bidang HKI lain yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, untuk bidang PVT berada di bawah Kementerian Pertanian. Pengaturan tersebut diperlukan karena pengaturan mengenai PVT merupakan perkembangan dari aspek hukum yang akan

²⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 111.

menciptakan hak-hak baru, untuk menegaskan dan memperkuat bahwa tipe perlindungan terhadap ide berupa konsep hak yang baru.²⁶

Undang-Undang PVT dapat dilihat sebagai salah satu bentuk peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi pemegang Hak PVT sehingga upaya pemuliaan tanaman memiliki kepastian hukum. Sistem PVT merupakan sistem *sui generis*.²⁷ Dalam Bahasa Latin, *Sui* berarti satu-satunya dan *Generis* berarti jenis. Secara harafiah, istilah tersebut dapat diartikan dari jenis varietas tanaman, atau genusnya sendiri, atau mempunyai sifat yang tersendiri, dan sifat khas dari sesuatu.

Undang-Undang PVT mengatur mengenai mekanisme permohonan Hak PVT sampai pada berakhirnya hak tersebut. Permohonan Hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis oleh pemulia varietas atau pihak lain yang diberi kuasa. Permohonan tersebut akan dicek kelengkapan syarat dan kriteria varietasnya, apabila memenuhi syarat maka Kantor PVT akan melakukan proses pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam hal substansial mulai dari aspek varietas, meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilannya.

Dalam Undang-Undang PVT, disebutkan bahwa jangka waktu PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim, sedangkan jangka waktu PVT untuk tanaman tahunan adalah 25 tahun. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Dalam hal ini, istilah tanaman tahunan digunakan untuk menyebut tanaman dari jenis pohon-pohonan (*tree*) dan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 111.

²⁷ Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012), hlm. 95.

tanaman merambat (*vine*) yang masa produksinya lebih dari satu tahun. Untuk tanaman lain di luar kedua jenis tersebut, dikategorikan sebagai tanaman semusim.

Selain karena jangka waktunya habis, PVT juga dapat berakhir dengan pembatalan. Pembatalan dilakukan apabila di kemudian hari setelah PVT diberikan terdapat hal-hal yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pembatalan PVT, diantaranya yaitu ciri-ciri atau syarat dari varietas yang dilindungi sudah berubah, dan proses penyediaan bibit dari varietas yang dilindungi gagal dilakukan.²⁸

Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaanya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu.²⁹ Pemegang Hak PVT adalah pemulia varietas tanaman.

Pemegang Hak PVT memiliki juga hak atas varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama. Selain itu, pemegang Hak PVT juga berhak atas varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas meliputi berbagai kegiatan, yaitu memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan,

²⁸ *Ibid.*, hlm 112.

²⁹ Sudarmanto, *Op. Cit.*, hlm. 105.

menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, serta mencadangkan varietas.³⁰

Pemulia yang berhasil menghasilkan varietas dan mendapat Hak PVT berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Di satu sisi, pemegang hak pemulia tidak dapat menetapkan harga tertentu dengan bebas, karena kekayaan mereka dapat digantikan dengan hal yang sama. Di sisi lain, pemulia dapat melarang pihak lain untuk mempergunakan atau menjual produk yang mereka lindungi. Dengan demikian, kemampuan HKI tidak memberikan kekuasaan tanpa batas untuk menyediakan sumber genetik tanaman bagi industri.³¹

HKI atas PVT sangat diperlukan. HKI dalam hal ini tidak hanya bermanfaat untuk membedakan, tetapi juga untuk menyebarluaskan ide dan plasma nutfah yang menjadi sumber daya dan bahan utama proses pemuliaan tanaman. Hal tersebut juga sangat diperlukan oleh industri perbenihan dan pihak lain yang memberi perhatian pada upaya pemuliaan tanaman.³² Berbagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak PVT dalam hal ini seharusnya dapat memberikan manfaat secara luas dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Kepentingan umum dalam hal ini adalah kesejahteraan publik secara umum yang berhak atas pengakuan dan perlindungan atau sesuatu di mana

³⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

publik secara umum mempunyai kepentingan.³³ Secara sederhana, kepentingan umum dapat pula dipahami sebagai keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas.³⁴ Sementara prinsip-prinsip kriteria kepentingan umum dapat diuraikan lebih rinci, yakni meliputi sifat kepentingan umum, bentuk kepentingan umum, dan ciri-ciri kepentingan umum.³⁵ Demikian metode penerapan tiga aspek tersebut sehingga kriteria kepentingan umum dapat diformulasikan secara pasti, adil dan dapat diterima oleh masyarakat.

Terkait dengan HKI, kepentingan umum (*public interest*) dapat ditinjau dari penentuan ruang lingkup domain publik dan yang non-domain publik pada suatu hak kekayaan intelektual.³⁶ Sementara istilah domain publik tersebut dapat didefinisikan sebagai “*a sphere in which contents are free from intellectual property rights.*”³⁷ Definisi tersebut pada pokoknya menunjuk bahwa domain publik dalam hal ini adalah lingkup yang berada di luar hak eksklusif HKI. Sementara yang termasuk non-domain publik adalah pembatasan dan pengecualian terhadap penggunaan hak eksklusif dalam HKI. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu perwujudan kepentingan umum dalam HKI adalah ketentuan-ketentuan pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif pemegang hak.

³³ Bryan A. Garner, Chief Editor, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing, 1999), hlm. 1244.

³⁴ Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hlm. 6.

³⁵ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 70.

³⁶ Steven D. Jamar, *Copyright and The Public Interest from The Prespective of Brown v. Board of Education*, *Howard Law Journal* Winter 2005, 48 How.L.J, hlm. 640.

³⁷ *Ibid.* hlm. 636.

Begitu pula dalam perlindungan Hak PVT. Penerapan asas kepentingan umum akan terlihat dari beberapa ketentuan pengecualian yang diberikan peraturan perundangan. Kepentingan umum tersebut dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat menyeimbangkan antara kepentingan individu dari pemulia tanaman dengan kepentingan masyarakat luas atas pemanfaatan hasil pemuliaan tanaman. Apabila keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pemulia tanaman tersebut dapat dicapai, maka hak PVT yang dimiliki oleh pihak pemulia tanaman akan lebih memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat umum.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum, dalam penelitian ini adalah mengenai aspek keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman serta akibat hukum tidak dipenuhinya asas keseimbangan dalam PVT. Hasil dari telaah tersebut dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti.³⁸

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah aspek keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah PT BISI Tbk sebagai pemilik Hak PVT atas bibit unggul suatu varietas jagung dan para petani yang melakukan pemuliaan tanaman jagung di Kediri.

a. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- b) UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang meliputi berbagai buku, jurnal, makalah, surat kabar, hasil penelitian, seminar, lokakarya, *workshop* dan komentar para pakar hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang menyangkut mengenai perlindungan varietas tanaman.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang digunakan untuk mencari data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal,

majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai seperti internet dan koran.³⁹ Pada penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan mencari data dari berbagai sumber, mulai dari tahap identifikasi teori secara sistematis sampai pada analisis dokumen dengan muatan informasi yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

c. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Pengolahan dan penyajian data penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan, membuat data tabulasi berdasarkan data atau bahan hukum primer dan sekunder.

d. Analisis

Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

4. Sistematika Penulisan

1. Bab 1 Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya berisikan rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian ini, tujuan dari penelitian ini dan kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian.
2. Bab 2 berisikan tinjauan pustaka tentang asas keseimbangan dan kepentingan umum, serta tinjauan mengenai perlindungan varietas tanaman yang akan dijadikan sebagai dasar analisis pada Bab 3.

³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998), hlm. 112.

3. Bab 3 merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu mengenai implementasi asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman serta akibat hukum tidak dipenuhinya asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman.

BAB II
ASAS KESEIMBANGAN, KEPENTINGAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

A. Tinjauan tentang Asas Keseimbangan Perlindungan Konsumen dengan Produsen

Salah satu tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.⁴⁰ Sementara itu, pencapaian kesejahteraan yang dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kemampuan hukum dalam melindungi kepentingan-kepentingan manusia baik secara materiil maupun *immaterial*. Oleh sebab itu, menjadi penting bahwa hukum seharusnya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Apabila hukum memiliki kemampuan untuk sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil, yaitu suatu pengaturan yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan yang dilindungi secara seimbang, maka setiap orang akan dapat memperoleh hak yang menjadi bagiannya secara adil.⁴¹

Begitu pula dalam proses perlindungan konsumen. Proses perlindungan konsumen pada dasarnya dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum

⁴⁰H.R. Otje Salman S dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, cet.2, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 156.

⁴¹*Ibid*, hlm.151.

bagi konsumen. Pada dasarnya terdapat lima asas dalam proses perlindungan konsumen, yaitu⁴²:

1. Asas manfaat, yaitu untuk mengamankan bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
2. Asas keadilan, yaitu untuk agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
3. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan produk yang dikonsumsi
4. Asas kepastian hukum, yaitu bagi konsumen maupun pelaku usaha harus dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta adanya perlindungan hukum dari negara
5. Asas keseimbangan, yaitu asas yang ditujukan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Asas keseimbangan menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan pihak-pihak tersebut harus dapat diwujudkan dengan seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

⁴² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 31-33.

Asas keseimbangan konsumen dengan produsen salah satunya dapat dicapai melalui upaya peningkatan pemberian perlindungan pada konsumen mengingat posisi produsen yang pada umumnya cenderung lebih kuat.⁴³ Oleh sebab itu, pemberdayaan konsumen menjadi diperlukan mengingat posisi konsumen dengan produsen yang saling membutuhkan sehingga seharusnya keduanya dapat menempati posisi yang seimbang.⁴⁴ Sementara, upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen sendiri dapat dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu:

1. Penegakkan hak-hak konsumen, merupakan cara paling utama untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan produsen dengan perlindungan konsumen. Hak konsumen yang dimaksud setidaknya meliputi hak atas keamanan dan keselamatan; hak untuk memperoleh informasi; hak untuk memilih; hak untuk didengar; hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; hak untuk memperoleh ganti kerugian; hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat; hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; serta hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.⁴⁵
2. Pemberian informasi yang memadai. Aspek ini merupakan bagian dari hak konsumen yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan produsen. Ketiadaan informasi yang memadai merupakan salah satu jenis cacat produk yang dapat merugikan

⁴³ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 101.

⁴⁴ Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 102-110.

konsumen. Sementara itu, penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk dapat meningkatkan keseimbangan perlindungan konsumen dengan produsen sebab konsumen menjadi tidak memiliki gambaran yang salah atas suatu produk. Penyampaian informasi terhadap konsumen yang dimaksud dapat berupa informasi mengenai representasi, peringatan, dan instruksi.⁴⁶

3. Pembalikan beban pembuktian dan *Strict Liability*, yaitu salah satu bentuk pemberdayaan konsumen terutama jika telah terjadi kerugian akibat penggunaan produk. Melalui pembalikan beban pembuktian tersebut, maka pihak konsumen yang menjadi penggugat tidak lagi dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen, namun produsen yang dibebani tanggung jawab untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Apabila produsen tidak dapat membuktikan hal tersebut maka dengan sendirinya produsen akan menjadi pihak yang bersalah sehingga harus membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh produknya.⁴⁷

Sementara itu, pengalihan tanggung gugat produsen dapat terjadi dengan mengalihkannya kepada pihak konsumen, yaitu dengan mencantumkan pengalihan tanggung gugat tersebut dalam klausul perjanjian. Artinya yaitu klausul eksonerasi dicantumkan yang akan menyebabkan beralihnya tanggung gugat yang seharusnya ditanggung oleh produsen pada konsumen. Selain itu,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 112-119.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 123.

tanggung gugat juga dapat dialihkan pada pihak ketiga, seperti misalnya asuransi.⁴⁸

Asas keseimbangan sendiri dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan.⁴⁹ Sementara itu, menurut Roscoe Pound, hukum memberikan jaminan atas *social cession* (keterpaduan sosial) dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang mencakup⁵⁰:

1. Kepentingan-kepentingan individual
2. Kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dari kondisi-kondisi umum kehidupan sosial)
3. Kepentingan-kepentingan publik, khususnya kepentingan negara

Kepentingan-kepentingan tersebutlah yang harus dapat diwujudkan dalam proses pelaksanaan hukum. Sementara itu, asas-asas yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria asas keseimbangan dalam hal ini di antaranya adalah sebagai berikut⁵¹:

1. Asas monodualistik yang menentukan bahwa keseimbangan diletakkan dan diukur antara kepentingan masyarakat umum dengan kepentingan individu.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 50.

⁵⁰ Roger Cotterel dalam Winarno, *Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya dalam Putusan Hakim atas Perkara Persaingan Usaha*, *Ringkasan Tesis*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 84-85.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 91-92.

Penerapan asas monodualistik salah satunya dapat dilihat dari keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat umum

2. Keseimbangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan
3. Keseimbangan antara nilai ekonomi (*economics value*) dengan nilai sosial (*social value*)

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa asas keseimbangan tidak hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat umum. Lebih dari itu, asas keseimbangan dalam hal ini juga berkaitan dengan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan serta keseimbangan antara nilai ekonomi dengan nilai sosial.

B. Tinjauan tentang Asas Kepentingan Umum

Secara sederhana, istilah kepentingan umum dapat pula dipahami sebagai keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas.⁵² Kepentingan umum (*public interest*) di dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai "*the general welfare of the public that warrants recognition and protection*" dan "*something in which the public as a whole has a stake: especially, an interest that justifies governmental regulation*". Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini kepentingan umum merupakan kesejahteraan publik secara umum yang berhak atas pengakuan dan perlindungan atau sesuatu di mana publik secara umum

⁵² Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hlm. 6.

mempunyai kepentingan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan publik secara keseluruhan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang pengakuan dan perlindungannya dapat dituangkan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah.⁵³

Pengaturan mengenai asas kepentingan umum telah dilakukan sejak pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu dikenal adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang menggunakan istilah "*publieke orde*" (kepentingan umum), "*goede zeden*" (kebiasaan), "*openbare orde*" (ketertiban umum), "*algemen belang*" (kepentingan umum), dan "*publiek belang van Indonesie of van enig daaeroe behorend zelfstanding gebied*" (kepentingan umum Indonesia atau dari daerah mandiri) yang keseluruhannya merujuk pada pengertian kepentingan umum.⁵⁴ Sementara itu, beberapa ketentuan atau peraturan perundangan di Indonesia juga cukup banyak yang menggunakan istilah kepentingan umum. Misalnya pada Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya. Pasal 1 ketentuan tersebut mengatur bahwa kegiatan bersifat kepentingan umum apabila menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepentingan bangsa dan negara
2. Kepentingan masyarakat luas
3. Kepentingan rakyat banyak

⁵³ Bryan A. Garner, Chief Editor, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing, 1999), hlm. 1244.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 43.

4. Kepentingan pembangunan

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum adalah kegiatan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Semata-mata bersifat sosial dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan
2. Semata-mata bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum
3. Tidak bertujuan mencari laba

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kriteria dari kepentingan umum adalah bersifat sosial, bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, dan pada umumnya tidak bertujuan mencari keuntungan.⁵⁵ Sementara itu, secara lebih spesifik dalam hal ini kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya kepentingan lain.⁵⁶

Kepentingan umum dalam hal ini cukup sulit untuk didefinisikan secara konkrit dan mutlak sebab pada dasarnya kepentingan manusia akan terus mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, akan lebih baik untuk merumuskan defisini kepentingan umum secara luas dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan HKI, kepentingan umum (*public interest*) dapat ditinjau dari

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 45.

⁵⁶ *Ibid.*

penentuan ruang lingkup domain publik dan yang non-domain publik pada suatu hak kekayaan intelektual.⁵⁷ Sementara istilah domain publik tersebut dapat didefinisikan sebagai “*a sphere in which contents are free from intellectual property rights.*”⁵⁸ Definisi tersebut pada pokoknya menunjuk bahwa domain publik dalam hal ini adalah lingkup yang berada di luar hak eksklusif HKI. Sementara yang termasuk non-domain publik adalah pembatasan dan pengecualian terhadap penggunaan hak eksklusif dalam HKI. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu perwujudan kepentingan umum dalam HKI adalah ketentuan-ketentuan pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif pemegang hak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pada pokoknya kepentingan umum merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Sementara apabila dilihat secara lebih spesifik, terkait dengan perlindungan HKI maupun hak PVT, aspek kepentingan umum dalam hal ini merupakan upaya untuk membatasi hak eksklusif pemegang hak sehingga kepentingan individu dan kepentingan umum dapat diseimbangkan.

C. Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian HKI

Kekayaan intelektual adalah kekayaan sebagaimana maknanya dalam pengertian hukum, yaitu segala sesuatu yang memiliki sifat kebendaan dan

⁵⁷ Steven D. Jamar, *Copyright and The Public Interest from The Prespective of Brown v. Board of Education*, Howard Law Journal Winter 2005, 48 How.L.J, hlm. 640.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 636.

dapat dimiliki.⁵⁹ Oleh sebab itu, HKI tidak menguasai kekayaan secara fisik karena kepemilikan hanya tercatat dalam format hukum hal dan pelaksanaannya memerlukan tindakan hukum, terutama apabila timbul ancaman atas hak tersebut seperti misalnya tidak adanya sikap pengakuan, penghargaan, maupun perlindungan atas HKI.⁶⁰

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Secara internasional, hak tersebut berada di bawah penanganan WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI. WIPO mendefinisikan HKI sebagai mendefinisikan HKI sebagai hak atas kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.⁶¹ Ditjen HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁶²

Secara sederhana, kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai hasil olah pikir otak manusia yang berwujud dalam berbagai bidang dan berhubungan dengan proses penciptaan sesuatu yang baru.⁶³ Oleh sebab itu,

⁵⁹ Rahayu Hartini, *Kajian Implementasi Prinsip-Prinsip perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an di Indonesia*, dalam *Jurnal Humanity*, Vol. I No. 1, September 2005, hlm. 46.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1.

⁶² Ditjen HKI (bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programe (ECAP II)), *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Ditjen HKI dan ECAP II, 2007), hlm. 7.

⁶³ Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm 3.

di dalam kekayaan intelektual terkandung hak dan kewajiban bagi individu yang mampu menciptakan serta menghasilkan karya intelektual. Berdasarkan hal tersebut, Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual seseorang.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari dua macam hak, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).⁶⁴ Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang inventor dan pendesain untuk memperoleh keuntungan dari invensi atau desain karyanya. Hak ekonomi dapat berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi inventor secara eksklusif.⁶⁵ Sementara hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi inventor atau penemu dan reputasi pendesain. Hak moral melekat pada diri inventor yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak terkait telah dialihkan.⁶⁶ Hak moral tersebut merupakan penghargaan dan pengakuan yang menunjukkan bahwa suatu produk adalah hasil karya inventornya.

Jill McKeough dan Andrew Stewart memberikan definisi HKI secara umum sebagai kumpulan dari hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif.⁶⁷ Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas

⁶⁴ Sanusi Bintang dalam Sudarmanto, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁶⁵ Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), hlm. 16

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 15

⁶⁷ Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, (Sydney: Butterworths, 1997), hlm. 1.

intelektual, atau hak yang lahir karena hasil kemampuan dan karya cipta manusia.⁶⁸

HKI merupakan hak privat yang hanya dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum secara eksklusif. HKI juga merupakan hak eksklusif yang membuat seorang pemilik HKI memegang hak kontrol secara penuh atas karya hasil invensinya.⁶⁹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pada intinya HKI merupakan hak yang dapat diberikan terhadap penemu suatu ciptaan baru yang merupakan wujud dari ide, pemikiran, maupun kreativitasnya.

Pemegang HKI dapat menerima hak-haknya melalui suatu proses pendaftaran HKI. Terdapat dua sistem pendaftaran HKI, yaitu⁷⁰:

a. Sistem Konstitutif atau *First to File System*

Sistem tersebut berarti bahwa HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh hukum apabila didaftarkan. Sistem tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang tentang Paten, Undang-undang Merek, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.

b. Sistem Deklaratif atau *First to Use System*

Sistem tersebut berarti bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemegang atau pemakai pertama dari HKI. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu HKI, maka pemegang atau pemakai pertama harus membuktikan HKI yang telah

⁶⁸ Nurachmad, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷⁰ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hlm. 49.

dimiliki. Pada sistem ini, tidak diwajibkan adanya pendaftaran seperti pada sistem sebelumnya, namun pendaftaran pada sistem ini lebih merupakan bentuk perlindungan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya. Sistem ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Rahaasia Dagang.

2. Perkembangan HKI di Indonesia

Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada sebelum HKI diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan tersebut masih berupa pengakuan moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan tinggi sehingga hak-hak individu masih terbatas oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati tetapi pengaturannya masih sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.⁷¹

HKI pertama muncul berkaitan dengan hak paten di Venesia pada tahun 1470 dan diadopsi oleh Kerajaan Inggris pada tahun 19500-an. Seiring perkembangan zaman, HKI mulai diadopsi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.⁷² Sebagai bagian dari PBB, maka Indonesia kemudian meratifikasi berbagai kesepakatan internasional, termasuk kesepakatan yang dihasilkan oleh WIPO. Salah satu badan PBB yang menangani persoalan perjanjian multilateral HKI. Berikut adalah beberapa

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 17.

⁷² *Ibid.*, hlm. 18

konvensi internasional yang telah diratifikasi dan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah terkait HKI⁷³:

- a. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Paris *Convention for The Protection of Industry Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.*
- b. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT.*
- c. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty.*
- d. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty.*

Selain beberapa hukum yang merupakan bentuk ratifikasi dari peraturan internasional tersebut, perkembangan HKI di Indonesia juga dapat dilihat dari pembuatan beberapa peraturan yang mengatur mengenai HKI, yaitu⁷⁴:

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- d. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- e. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- f. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain industri.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 19

⁷⁴ Sudarmanto, *Op. Cit.*, hlm. 8-11.

- g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

3. Teori HKI

Terdapat tiga teori yang terkait dengan pentingnya HKI dari perspektif ilmu hukum,⁷⁵ yaitu:

a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang inventor memiliki hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan setelah ide tersebut diungkapkan kepada masyarakat.

b. *Utilitarian Theory*

Dalam teori ini, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya.⁷⁶ Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak. Meskipun demikian, *utilitarian theory* mengizinkan pengecualian terhadap pembatasan tersebut untuk kepentingan umum.⁷⁷

c. *Contract Theory*

Contract Theory memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan

⁷⁵ Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 9-12.

⁷⁶ Justin Hughes in Donald S. Chisum et al, *Principle of Patent Law Cases and Materials*, (New York: Foundation Press, 2001), hlm. 54.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut.⁷⁸ Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substansif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.⁷⁹

4. Prinsip Umum HKI

Terdapat beberapa prinsip umum yang berlaku di dalam Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:⁸⁰

- a. Prinsip HKI sebagai hak eksklusif.
- b. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran.
- c. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial.
- d. Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat di dalam benda tersebut.
- e. Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas.
- f. Prinsip HKI yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi publik domain.

Secara umum, kekayaan intelektual dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu hak komunal dan hak personal. Berikut adalah prinsip dari masing-masing hak tersebut:⁸¹

a. Prinsip Hak Komunal

- 1) Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya.

⁷⁸ Pauline Newman, *Legal and Economic Theory of Patent Law (in Donald S. Chisum et al), Principles of Patent Law Case and Materials*, (New York: Foundation Press, 2001), hlm. 1.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

⁸⁰ Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

⁸¹ Sudarmanto, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

- 2) Memperllihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu.
- 3) Bagian dari warisan budaya dan tidak dikenal inventornya.
- 4) Umumnya bukan untuk tujuan komersial tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama.
- 5) Berkembang dan muncul di kalangan masyarakat sehingga kepemilikan dan pelestarian bersifat komunal atau bersama.
- 6) Perlindungan atau pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya.
- 7) Perlindungan hukumnya berdasarkan pengakuan setiap pihak dan deklaratif (otomatis tanpa pendaftaran).

b. Prinsip Hak Personal

- 1) Diteruskan dari penelitian ilmiah/ praktik bisnis/ karya seniman dan dilakukan oleh individu atau badan hukum.
- 2) Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu maupun badan tertentu.
- 3) Bagian dari perkembangan IPTEK/ seni/ perdagangan/ bisnis.
- 4) Dikenali inventornya.
- 5) Untuk tujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli.

D. Tinjauan tentang Perlindungan Varietas Tanaman

1. Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Sistem PVT merupakan sistem *sui generis*.⁸² Dalam Bahasa Latin, *Sui* berarti satu-satunya dan *Generis* berarti jenis. Secara harfiah, istilah tersebut

⁸² Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 95.

dapat diartikan dari jenis varietas tanaman, atau genusnya sendiri, atau mempunyai sifat yang tersendiri, dan sifat khas dari sesuatu. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disebutkan bahwa PVT merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai dengan berbagai ciri yang akan membedakannya dengan jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat menentukan, serta apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Sementara itu, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 1 angka 5, varietas dapat diartikan sebagai bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Dengan kata lain, varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman lainnya, yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman.⁸³

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, melalui Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan

⁸³ *Ibid.*, hlm. 99.

oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman merupakan kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan maupun pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru. Pemuliaan tanaman dapat pula dipahami sebagai rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis atau varietas tanaman yang sudah ada.⁸⁴

Pada dasarnya, pemuliaan tanaman merupakan suatu metode untuk merakit keragaman genetik menjadi bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia secara sistematis.⁸⁵ Sementara itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 1 angka 3, pemuliaan tanaman merupakan rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik. Manfaat dalam hal ini terkait dengan peningkatan jumlah dan nilai hasil pertanian yang dapat diperoleh.

Kegiatan pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan cara menghasilkan benih. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman, benih diartikan sebagai tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman. Hal demikian menunjukkan bahwa benih perlu dilindungi sebagai hasil pemuliaan tanaman sebab menentukan proses pengembangbiakan tanaman. Berdasarkan uraian

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

⁸⁵ Hasan Basri Jumin, *Op. Cit.*, hlm. 63.

tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan pemuliaan tanaman yang dimaksud akan dapat menghasilkan suatu varietas dengan kualitas unggul.

Pemuliaan tanaman berbasis ilmu pengetahuan sendiri telah mulai berkembang sejak awal abad ke-20.⁸⁶ Sementara Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) secara internasional telah dimulai sejak tahun 1961 yang ditandai dengan adanya Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru (*the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*) atau dikenal sebagai Konvensi UPOV.⁸⁷ Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 2 Desember 1961 di Paris, Perancis, dan kemudian diratifikasi oleh tiga negara pertama yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman pada tahun 1968.⁸⁸ Pada perkembangannya, Konvensi UPOV telah direvisi beberapa kali yaitu pada tahun 1972, 1978, dan 1991 guna mengakomodasi keperluan perlindungan atas pengembangan bibit tanaman baru sesuai perkembangan teknologi.⁸⁹

Konvensi UPOV tersebut tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruhnya pada perkembangan PVT di Indonesia, meskipun secara langsung Indonesia belum menjadi anggota UPOV secara resmi.⁹⁰ Hal demikian dapat dilihat dari pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun

⁸⁶ *Pemuliaan Tanaman: Tujuan Pemuliaan Tanaman, Sejarah, Domestifikasi, Kolonialisme, dan Penyebaran Tanaman*, diakses dari http://biotifor.or.id/index.php?action=news.detail&id_news=78, tanggal 10 September 2013.

⁸⁷ *UPOV Lex*, diakses dari http://www.upov.org/upovlex/en/upov_convention.html, tanggal 10 September 2013.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Pemahaman Menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, diakses dari <http://ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtpp/berita-589-pemahaman-menyeluruh-terhadap-undangundang-nomor-29-tahun-2000-tentang-perlindungan-varietas-tanaman.html>, tanggal 9 September 2013.

2000 tentang PVT yang sedikit banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi UPOV yang banyak diikuti negara lain.

Sebelum Undang-Undang PVT dibuat di Indonesia, perlindungan terhadap varietas tanaman menjadi bagian dalam peraturan HAKI di bidang Paten sejak tahun 1997. Saat itu terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Sebelum diamandemen, Undang-Undang Paten mengatur bahwa perlindungan paten tidak dapat diberikan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman, khususnya bagi komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.⁹¹ Setelah diamandemen pada tahun 1997, ketentuan pengecualian tersebut dihapus sehingga tanaman dapat memperoleh perlindungan berupa hak paten.

Amandemen Undang-Undang Paten tersebut dilakukan karena Indonesia meratifikasi ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang mewajibkan negara-negara anggotanya memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui paten, sistem *sui generis* seperti pemberian hak pemulia, ataupun dengan kombinasi antara keduanya.⁹² Pada perkembangannya, perlindungan varietas tanaman tidak lagi menjadi bagian dari hak Paten karena beberapa alasan berikut⁹³:

⁹¹ Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Undang-Undang Paten sebelum diamandemen)

⁹² Laporan Akhir Pengkajian Hukum, diakses dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-15.pdf>, tanggal 9 September 2013.

⁹³ Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak paten*, (Bandung, 1994), hlm. 52.

- a. Pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk melarang penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani, dengan konsekuensi akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar akan semakin kuat
- b. Pemuliaan yang berdasarkan pada perlindungan varietas tanaman akan tersingkir, yakni ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis invensi yang dihasilkan oleh petani tradisional tidak dimintakan paten dan digunakan secara bebas di antara kelompok petani tersebut
- c. Pemberian paten memiliki sifat akan adanya hak monopoli pada benih dan/atau tanaman yang menjadi objek produksi serta perdagangan benuh yang penting
- d. Pemberian paten akan mendukung standarisasi yang lebih tinggi serta memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal sehingga akan mengikis keanekaragaman hayati
- e. Pemberian paten juga mendukung bertambahnya kecenderungan monopoli pada pemilikan tanah dan industri benih, yang memungkinkan petani kecil dan pemulis tradisional merasakan dampak terburuk

Alasan-alasan tersebut kemudian mendasari pentingnya pengaturan perlindungan varietas tanaman dalam satu peraturan tersendiri. Oleh sebab itu, dibentuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Sementara itu, dibentuk pula beberapa bidang kelembagaan yang berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu Komisi Nasional Sumber Daya Genetik dan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman-Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Selain diatur dalam Undang-Undang Paten, persoalan PVT sebelum pembentukan Undang-Undang PVT di Indonesia juga telah dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mendorong adanya kegiatan pemuliaan tanaman. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Budidaya Tanaman sebagai berikut:

- (1) Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah
- (2) Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagai maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Budidaya Tanaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebelum Undang-Undang PVT diberlakukan tahun 2000, persoalan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman telah secara implisit diatur terpisah pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hanya saja pengaturannya tidak dapat dilakukan secara komprehensif sehingga dapat dilihat beberapa kekurangan. Seperti misalnya pada ketentuan Undang-Undang Budidaya Tanaman Pasal 55 ayat (2) mengenai pemberian penghargaan pada pemulia tanaman. Dalam hal ini tidak terlalu jelas jenis penghargaan yang dapat diperoleh ketika varietas temuannya beredar luas di pasaran. Oleh sebab itu, melalui pembentukan Undang-Undang PVT yang secara luas mengatur mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman diharapkan aspek PVT dapat diatur dengan lebih baik.

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan sistem UPOV secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari penambahan satu pasal yang dimasukkan untuk melindungi hak-hak petani tradisional. Pasal tersebut adalah mengenai perlindungan

terhadap varietas lokal, yaitu varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani. Dalam hal ini, varietas tersebut dikuasai oleh negara. Perbedaan lain antara Undang-Undang PVT Indonesia dengan UPOV adalah pengecualian PVT dalam penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah, dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan.

Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Berbeda dengan bidang-bidang HKI lain yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, untuk bidang PVT berada di bawah Kementerian Pertanian. Pengaturan tersebut diperlukan karena pengaturan mengenai PVT merupakan perkembangan dari aspek hukum yang akan menciptakan hak-hak baru, untuk menegaskan dan memperkuat bahwa tipe perlindungan terhadap ide berupa konsep hak yang baru.⁹⁴

Undang-Undang PVT mengatur mengenai mekanisme permohonan Hak PVT sampai pada berakhirnya hak tersebut. Permohonan Hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis oleh pemulia varietas atau pihak lain yang diberi kuasa. Permohonan tersebut akan dicek kelengkapan syarat dan kriteria varietasnya, apabila memenuhi syarat maka Kantor PVT akan melakukan proses pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam hal substansial dari varietas, meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilannya.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

2. Batasan dan Ruang Lingkup PVT

Upaya pemuliaan tanaman sangat berkaitan erat dengan aspek perbenihan dalam menjaga kemurnian jenis suatu varietas. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenuhan Tanaman, dapat diketahui bahwa perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengadaan, pengelolaan, dan peredaran benih tanaman sebagai bagian dalam upaya perlindungan varietas tanaman hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hak atau lisensi untuk melakukannya. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan ruang lingkup dari PVT.

Perlindungan Varietas Tanaman sendiri dilakukan dengan lingkup perlindungan yang membatasinya. Lingkup perlindungan PVT di Indonesia dilakukan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT, khususnya pada Bab II pada bagian pertama yang mengatur tentang varietas tanaman yang dapat diberi PVT, bagian kedua tentang varietas tanaman yang tidak dapat diberi PVT, dan bagian ketiga mengenai jangka waktu perlindungan PVT.

Varietas yang dapat diberi PVT dalam ketentuan Undang-Undang PVT Pasal 2 ayat (1) meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Oleh sebab itu, tidak menjadi bagian dalam ruang lingkup PVT atas varietas-varietas yang tidak sesuai ketentuan tersebut. Selain ketentuan mengenai varietas tanaman yang dapat

3. Doktrin Perlindungan Varietas Tanaman

Doktrin Perlindungan Varietas Tanaman tidak dapat dilepaskan dari doktrin dalam perlindungan kekayaan intelektual secara umum. Salah satu doktrin yang banyak dikenal adalah *The First Sale Doctrine* atau dikenal pula sebagai *Exhaustion Doctrine* (Prinsip *Exhaustion*).⁹⁶ Prinsip *Exhaustion* merupakan prinsip yang mengandung makna bahwa penjualan pertama yang sah terhadap barang-barang milik pemegang hak kekayaan intelektual secara langsung menghilangkan hak pemilik kekayaan intelektual untuk mengontrol penanganan selanjutnya terhadap barang-barang tersebut.⁹⁷ Prinsip tersebut dapat dilihat dalam ketentuan *Article 6* TRIPs yang pada pokoknya menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip tersebut, pemegang HKI hanya memiliki kontrol pada saat penjualan pertama kali.⁹⁸

Terkait dengan PVT, prinsip tersebut juga disinggung dalam Dokumen *WIPO-UPOV Symposium on Intellectual Property Rights in Plant Biotechnology* yang menyatakan adanya *farmer's privilege* (pengecualian untuk petani yang menyimpan benih untuk masa tanam berikutnya).⁹⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa PVT pada satu sisi digunakan untuk melindungi varietas tanaman yang merupakan hasil

⁹⁶ *Kepentingan Umum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Varietas Tanaman)*, diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3466/draft%20final%20ujian%20proposals.doc?sequence=2>, tanggal 11 September 2013.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 46.

⁹⁹ Dokumen *WIPO-UPOV Symposium on Intellectual Property Rights in Plant Biotechnology*, 24 Oktober 2003, Geneva, hlm. 6.

pemuliaan tanaman, tetapi pada sisi lain juga tidak dimaksudkan untuk mempersulit para petani yang akan menggunakan benih dari varietas tanaman yang dilindungi tersebut.

Selain Prinsip *Exhaustion*, PVT di Indonesia juga mengenal adanya prinsip kepentingan umum. Dalam pelaksanaan PVT, prinsip kepentingan umum tersebut diperlukan guna memberikan jaminan agar Hak PVT tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat secara luas.¹⁰⁰ Prinsip kepentingan umum tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang PVT yang pada bagian penjelasan umum menyebutkan bahwa:

“... dalam pelaksanaannya undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan dalam hal ini pada pelaksanaannya harus pula memperhatikan hak petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, secara umum dapat dikatakan bahwa adanya eksklusifitas pada pemegang Hak PVT dalam ketentuan Undang-Undang PVT memiliki beberapa pengecualian guna melindungi kepentingan umum.

Pengecualian tersebut dapat dilihat dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang PVT. Pertama adalah ketentuan dalam Pasal 3 mengenai varietas yang tidak dapat diberi PVT, Pasal 10 ayat (1) mengenai tindakan-tindakan yang tidak termasuk pelanggaran Hak PVT, dan Pasal 7 yang mengatur tentang perlindungan pada varietas lokal milik masyarakat

¹⁰⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 25.

ysebagai varietas yang dikuasai negara. Berbagai pengecualian dalam Undang-Undang PVT tersebut menunjukkan bahwa prinsip kepentingan umum diupayakan untuk dapat terakomodasi dalam regulasi mengenai PVT sehingga perlindungan bagi pemulia tanaman tidak bersinggungan dengan perlindungan atas kepentingan umum.

4. Syarat Perlindungan Varietas Tanaman

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang PVT Pasal 2 ayat (1) bahwa varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Ciri-ciri varietas tersebut merupakan syarat utama untuk mendapat perlindungan varietas tanaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, suatu varietas dianggap baru apabila belum pernah diperdagangkan di Indonesia, atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau sudah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan empat tahun untuk tanaman tahunan.

Sementara itu, pada Pasal 2 ayat (3), varietas unik berarti varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lainnya yang keberadaannya sudah diketahui secara umum, dan pada Pasal 2 ayat (4), seragam dalam hal ini berarti sifat-sifat utama pada varietas terbukti seragam, atau bervariasi hanya sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda. Pasal 2 ayat (5) menyebutkan bahwa varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah

ditanam berulang-ulang. Apabila kriteria tersebut dipenuhi oleh suatu varietas, maka varietas tersebut dapat diberi PVT. Apabila suatu varietas memenuhi kriteria tersebut, maka varietas dapat diberi hak PVT dan diberi nama. Ketentuan penamaan varietas tersebut diuraikan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Varietas tidak dapat diberi PVT apabila varietas tersebut penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar norma-norma dalam masyarakat, maupun mengancam kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.¹⁰¹

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan hak PVT, maka syarat-syarat dalam hal ini lebih berkaitan dengan syarat administratif. Hal tersebut diuraikan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PVT di mana pengajuan hak PVT harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. Nama dan alamat lengkap pemohon;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
- d. Nama varietas;
- e. Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;
- f. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan proses pendaftaran hak PVT. Oleh sebab itu, dalam hal ini syarat PVT dapat berkaitan dengan sifat atau ciri dari varietas serta syarat administratif untuk mendaftar hak PVT.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 101.

5. Mekanisme dan Prosedur Perlindungan Varietas Tanaman

a. Pendaftaran dan Pelepasan Varietas

Pendaftaran varietas tanaman dilakukan dengan mengajukan permohonan PVT kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.¹⁰² Pendaftaran tersebut hanya dapat dilakukan untuk varietas dari jenis tanaman baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Sementara permohonannya dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia, ahli waris, maupun konsultan PVT.

Setelah didaftarkan, maka suatu varietas dapat dilepas secara luas ke masyarakat. Proses pelepasan tersebut harus memenuhi syarat pengujian terlebih dahulu. Pengujian dan pelepasan varietas diatur dalam ketentuan Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenuhan Tanaman. Pada ketentuan tersebut diatur mengenai proses pengujian sampai pelepasan suatu varietas unggul dalam bentuk benih sampai dapat digunakan secara luas oleh para petani. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap varietas baru maupun varietas lokal harus dilakukan uji adaptasi sebelum dinyatakan sebagai varietas unggul. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap varietas yang akan dinyatakan sebagai varietas unggul harus diuji adaptasi atau observasi terlebih dahulu sebelum dinyatakan sebagai varietas unggul dan dapat

¹⁰² Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PVT.

digunakan secara luas. Apabila hasil uji tersebut memenuhi ketentuan maka atas varietas yang diuji dapat dinyatakan sebagai varietas unggul dan dapat digunakan benihnya oleh petani lain secara luas.

Bagi varietas tanaman yang telah dinyatakan sebagai varietas unggul karena lolos uji, maka proses pelepasan varietas dapat dilakukan. Pasal 21 PP Pembenihan Tanaman menyebutkan bahwa benih dari varietas unggul hanya dapat diedarkan setelah dilepas oleh Menteri. Artinya, sesuai ketentuan tersebut maka tidak semua benih dapat diedarkan secara bebas dalam masyarakat.

Pengujian dan pelepasan varietas sebagaimana telah diuraikan sangat berkaitan dengan pengadaan dan pengedaran benih bina. Benih bina dalam hal ini merupakan benih yang berasal dari varietas unggul atau varietas yang telah dilepas dan produksi serta peredarannya diawasi oleh pemerintah. Artinya, dari ketentuan Pasal 1 angka 7 PP Pembenihan Tanaman tersebut dapat dilihat bahwa benih bina merupakan benih legal yang telah lolos uji dan dinyatakan sebagai varietas unggul.

Produksi benih bina hanya dapat dilakukan seizin pemerintah. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa izin hanya diberikan apabila perorangan, badan hukum atau instansi yang memenuhi dua persyaratan, yaitu memiliki sarana yang memadai dan memiliki tenaga terampil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat prasyarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan produksi benih bina.

b. Pengalihan Hak PVT dan Lisensi

Pemegang Hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundangan. Pengalihan Hak PVT tersebut tidak menghapus hak pemulia varietas untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat Hak PVT yang bersangkutan serta hak mendapat imbalan.¹⁰³ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 40 ayat (1), pengalihan Hak PVT dapat terjadi melalui beberapa langkah, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, serta melalui perjanjian dalam bentuk akta notaris.

Selain pengalihan hak, pemegang Hak PVT juga dapat memberikan lisensi pada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang Hak PVT pada perorangan atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari Hak PVT tersebut.¹⁰⁴ Melalui pemberian lisensi tersebut, maka dapat dimungkinkan penggunaan Hak PVT atas varietas tanaman yang merupakan hasil pemuliaan tanaman pemegang hak oleh pemegang lisensi. Hak PVT yang dimaksud merupakan hak-hak untuk melakukan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu hak untuk:

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 48.

¹⁰⁴ *Ibid.*

- 1) Memproduksi atau memperbanyak benih
- 2) Menyiapkan untuk tujuan propagasi
- 3) Mengiklankan
- 4) Menawarkan
- 5) Menjual atau memperdagangkan
- 6) Mengekspor
- 7) Mengimpor
- 8) Mencadangkan

Hak-hak tersebut merupakan hak yang dapat diperoleh pemegang Hak PVT. Pemberian lisensi bagi pihak lain oleh pemegang PVT dalam hal ini dapat berupa pemberian sebagian dari hak-hak tersebut maupun secara keseluruhan. Pada pokoknya, satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari pemberian lisensi tersebut adalah adanya hak ekonomi berupa imbalan bagi pihak pemulia tanaman sebagai pemegang sah Hak PVT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, imbalan bagi pemulia tanaman dapat diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Dalam jumlah tertentu dan sekaligus
- 2) Berdasarkan presentase
- 3) Dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus
- 4) Dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa imbalan dalam hal ini merupakan satu hal yang harus diperharikan. Oleh sebab itu, ketika terdapat pemulia tanaman yang tidak diperhatikan haknya tentu pemulia tanaman tersebut akan mendapat kerugian akibat hasil ide pemikirannya tidak dihargai sebagaimana mestinya, namun juga kerugian

materi karena tidak ada pemberian imbalan dari pihak lain yang menggunakan Hak PVT secara legal.

Terkait dengan pemberian lisensi atas hak PVT, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman juga memberikan penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran atas Hak PVT. Hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai berikut:

- 1) Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial
- 2) Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
- 3) Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Pada ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa sejauh tidak digunakan untuk keperluan-keperluan komersial ataupun digunakan untuk keperluan penelitian, maka penggunaan varietas tanpa lisensi dari pemegang Hak PVT sangat dimungkinkan. Selain itu, kegiatan penggunaan varietas untuk tujuan pengadaan pangan atau obata-obatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dalam hal ini juga tidak termasuk pelanggaran atas HAK PVT. Hanya saja, walaupun tidak memerlukan lisensi karena tidak termasuk pelanggaran Hak PVT, namun tentu hak ekonomi dari pemegang HAK PVT tetap harus diperhatikan. Ketentuan

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman mengenai tindakan yang tidak termasuk pelanggaran Hak PVT tersebut dapat dilihat sebagai satu bentuk upaya untuk tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemegang Hak PVT, tetap juga dapat dilihat adanya perlindungan bagi upaya-upaya untuk membuat manfaat dari varietas baru dapat menghasilkan manfaat optimal.

Selain lisensi yang telah diuraikan sebelumnya, dalam Hak PVT juga dikenal adanya istilah lisensi wajib. Lisensi wajib dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 45 yang menyebutkan bahwa lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan suatu Hak PVT yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar konfirmasi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dan bersifat terbuka. Setiap orang atau badan hukum setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada Pengadilan Negeri untuk menggunakan Hak PVT yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa lisensi wajib merupakan lisensi yang diperoleh melalui prosedur pengajuan permohonan.

c. Berakhirnya Hak PVT

Pada pokoknya, Hak PVT dapat berakhir karena tiga sebab, yaitu berakhir jangka waktunya, akibat pembatalan hak, dan adanya pencabutan hak. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa jangka waktu Hak PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim

dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Ketika jangka waktunya berakhir, maka Kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Sementara itu, pembatalan juga dapat menjadi penyebab berakhirnya Hak PVT. Pembatalan dalam hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembatalan dilakukan oleh Kantor PVT dan dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
- 2) syarat-syarat keseragaman dan/atau stabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan/atau ayat (5) tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
- 3) hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa pembatalan Hak PVT pada pokoknya sangat berkaitan dengan aspek-aspek prosedural dalam pendaftaran Hak PVT. Artinya, ketika Hak PVT telah diberikan namun di kemudian hari terdapat fakta yang menunjukkan bahwa secara prosedural pengajuan Hak PVT tidak memenuhi syarat, maka Hak PVT dapat dicabut.

Selain karena jangka waktunya habis dan pencabutan sebagaimana telah diuraikan, berakhirnya Hak PVT juga dapat terjadi karena pencabutan Hak PVT yang dilakukan oleh Kantor PVT. Ketentuan pencabutan Hak PVT dalam hal ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Pada ketentuan tersebut,

pencabutan Hak PVT dapat dilakukan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan;
- 2) syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
- 3) pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT;
- 4) pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; atau
- 5) pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya, serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pencabutan Hak PVT dapat dilakukan oleh Kantor PVT apabila pemegang Hak PVT tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai pemegang Hak PVT. Sebagaimana diketahui bahwa pemegang Hak PVT selain memiliki beberapa hak yang telah disebutkan sebelumnya juga dibebani beberapa kewajiban atas haknya tersebut. Kewajiban pemegang Hak PVT antara lain adalah membayar biaya tahunan, melaksanakan Hak PVTnya di Indonesia, dan menyediakan serta menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Dalam hal ini, apabila pemegang Hak PVT telah memberikan lisensi ataupun lisensi wajib pada pihak lain dan telah menerima hak ekonominya, maka ketika pencabutan Hak PVT dilakukan, pihak tersebut diharuskan mengembalikan uang yang telah diterima dari pemberian lisensi atau lisensi wajib. Ketentuan tersebut dalam hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk tidak hanya melindungi pemegang Hak PVT, tetapi juga sebagai satu bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak lisensi.

6. Pelanggaran dan Perlindungan Hukum PVT

Pemegang Hak PVT adalah pemulia varietas tanaman. Apabila suatu varietas dihasilkan berdasarkan kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan adalah pemegang Hak PVT, sedangkan apabila suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pemegang Hak PVT adalah orang atau badan hukum yang memberi pesanan. Hal demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemegang Hak PVT memiliki juga hak atas varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama. Selain itu, pemegang Hak PVT juga berhak atas varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, hak yang dapat digunakan pemegang PVT meliputi berbagai kegiatan, yaitu memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, serta mencadangkan varietas untuk keperluan tersebut.¹⁰⁵

Pemulia yang berhasil menghasilkan varietas dan mendapat Hak PVT berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Perlindungan HKI bagi tanaman atau kepemilikan eksklusif dari beberapa aspek tanaman cenderung pada bahan tanaman yang tidak ada akhirnya. Di satu sisi,

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

pemegang hak pemulia tidak dapat menetapkan harga tertentu dengan bebas, karena kekayaan mereka dapat digantikan dengan hal yang sama. Di sisi lain, pemulia dapat melarang pihak lain untuk mempergunakan atau menjual produk yang mereka lindungi. Dengan demikian, kemampuan HKI tidak memberikan kekuasaan tanpa batas untuk menyediakan sumber genetik tanaman bagi industri.¹⁰⁶

HKI atas PVT sangat diperlukan. HKI dalam hal ini tidak hanya bermanfaat untuk membedakan, tetapi juga untuk menyebarluaskan ide dan plasma nutfah yang menjadi sumber daya dan bahan utama proses pemuliaan tanaman. Hal tersebut juga sangat diperlukan oleh industri perbenihan dan pihak lain yang memberi perhatian pada upaya pemuliaan tanaman.¹⁰⁷ Dalam ketentuan penjelasan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, disebutkan bahwa plasma nutfah dalam konteks tersebut memiliki peran penting yang sangat mendasar dan merupakan satu bentuk kekayaan yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, dalam rangka pemuliaan tanaman dapat dilakukan tukar-menukar plasma nutfah dengan negara lain sejauh tidak merugikan kepentingan nasional. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah harus dapat dilakukan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat secara optimal.

HKI dalam bidang PVT melalui pemberian hak pemulia diharapkan dapat memberi beberapa manfaat sebagai berikut¹⁰⁸:

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Obat Tradisional, Pangan, dan Kerajinan Indonesia*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2001), hlm. 47.

- a. Menjamin terpenuhinya sebanyak mungkin kebutuhan petani kan benih yang bermutu secara berkesinambungan dan merata di seluruh wilayah pertanaman
- b. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat, mendorong tumbuhnya industri perbenihan, dan mendorong invensi serta pengembangan varietas tanaman baru sebanyak mungkin oleh masyarakat
- c. Mendorong perluasan lapangan kerja baru di bidang pertanian dan meningkatkan kegiatan teknologi pemuliaan oleh masyarakat
- d. Menjamin kekayaan, pemanfaatan, dan pelestarian plasma nutfah (substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, yang menjadi sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru)
- e. Mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani.

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman juga memberikan aturan mengenai hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas Hak PVT. Hal tersebut diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 71: Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 72: Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 73: Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara

paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74: Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman telah memberikan perlindungan bagi para pemegang Hak PVT. Hukuman yang ditentukan bagi pelanggar Hak PVT pada undang-undang tersebut dapat dilihat sebagai satu bentuk upaya melindungi para pemegang Hak PVT dari pihak-pihak yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan merugikan bagi para pemegang Hak PVT. Berdasarkan hal demikian, dapat dikatakan bahwa secara normatif upaya perlindungan bagi pemegang Hak PVT sudah ada sehingga yang perlu dioptimalkan adalah pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui beberapa kondisi yang berkaitan dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran Hak PVT. Pada sisi lain, Undang-Undang PVT sendiri telah merumuskan beberapa tindakan yang tidak dapat termasuk dalam tindakan pelanggaran Hak PVT. Ketentuan tersebut diuraikan dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

- (5) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak PVT, apabila:
- a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
 - b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
 - c. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dengan jelas diketahui bahwa penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan non-komersial bukan merupakan satu bentuk tindakan pelanggaran Hak PVT. Sementara itu, pada kasus petani jagung di Kabupaten Kediri dapat diketahui bahwa para petani tidak menggunakan benih induk jagung milik PT. Bisi untuk tujuan komersial.¹⁰⁹ Para petani jagung di Kediri tersebut dalam hal ini berupaya menyilangkan jagung dan dapat dikatakan sebagai satu bentuk upaya pemuliaan tanaman.¹¹⁰ Sementara itu, hal demikian apabila dilihat dari ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang PVT sebagaimana telah diuraikan sebelumnya juga merupakan satu bentuk tindakan yang tidak termasuk sebagai pelanggaran Hak PVT.

¹⁰⁹ *Pernyataan Sikap Jaringan Advokasi Kedaulatan Petani atas Benih*, diakses dari <http://sawitwatch.or.id/2012/09/pernyataan-sikap-jaringan-advokasi-kedaulatan-petani-atas-benih/>, tanggal 1 Desember 2012

¹¹⁰ *Ibid.*

BAB III

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERLINDUNGAN

VARIETAS TANAMAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia

Asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman merupakan hal yang penting sehingga pemberian Hak PVT tidak hanya memberikan manfaat secara pribadi bagi pemegang hak eksklusif tersebut, tetapi juga secara lebih luas perlindungan varietas tanaman dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Asas keseimbangan tersebut berkaitan dengan prinsip kepentingan umum yang disebutkan dalam ketentuan penjelasan umum Undang-Undang PVT bahwa dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT. Berdasarkan ketentuan demikian, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaannya Undang-Undang PVT diharapkan senantiasa sesuai dengan prinsip kepentingan umum yang diperlukan guna memberikan jaminan agar Hak PVT tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum secara luas.¹¹¹

Pada dasarnya, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman telah memberikan batasan bagi pemegang hak PVT. Batasan tersebut dapat dilihat

¹¹¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 25.

sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan individu dari pemegang hak PVT dengan kepentingan umum masyarakat. Salah satunya yaitu dalam bentuk ketentuan pengecualian tindakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak PVT sebagai berikut¹¹²:

- a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
- c. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT

Ketentuan pengecualian dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya secara normatif telah terdapat upaya menyeimbangkan antara kepentingan individu dari pemegang Hak PVT dengan kepentingan masyarakat umum. Persoalannya adalah pembatasan tersebut tidak diatur dengan jelas dan konsisten sehingga kemudian pada pelaksanaannya juga menjadi tidak terlalu jelas penerapan asas keseimbangan yang dimaksud. Ketidakkonsistenan yang dimaksud dapat dilihat dari ketentuan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai berikut:

¹¹² Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 10 ayat (1).

- a. Yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang memiliki PVT tadi tetap terjaga dan kepentingan pemegang hak PVT tidak dirugikan.
- b. Pemulia diberikan kebebasan untuk menggunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan pemuliaan sebagai induk persilangan, sepanjang tidak digunakan sebagai varietas asal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (5).
- c. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan ancaman terhadap kesehatan. Penggunaan oleh pemerintah setidaknya merupakan salah satu cara untuk mengatasi ancaman tadi. Namun demikian pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan pemulia atau pemegang hak PVT, karenanya penetapan tersebut harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa perlindungan bagi kepentingan umum yang diatur undang-undang tersebut dilakukan dengan sangat terbatas dan merujuk pada kepentingan dari pemegang hak PVT. Adanya peraturan yang kurang konsisten tersebut kemudian membuat keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu dalam perlindungan varietas tanaman cukup sulit dilaksanakan secara optimal.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan asas keseimbangan adalah kasus yang terjadi di Kediri antara beberapa orang petani jagung dengan PT BISI Tbk. Pada kasus tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi suatu bentuk benturan kepentingan umum dari para petani jagung dengan kepentingan pribadi dari PT BISI Tbk. Berikut merupakan kronologi dari kasus yang terjadi antara PT BISI Tbk dengan salah seorang petani di Kediri tersebut¹¹³:

- a. Pada periode tahun 1994-1998 Tukirin (salah seorang petani di Kediri) pernah bergabung dalam proyek kerjasama pembenihan jagung dengan PT Benih Inti Subur Intani (BISI) Kediri dan sejak tahun 1999 Tukirin tidak lagi bekerjasama dengan PT BISI
- b. Pada akhir bulan Juli 2003, Tukirin membeli benih jagung berlabel produksi PT BISI di sebuah toko benih dekat rumahnya
- c. Tukirin mengembangkan pengetahuan mengenai budaya jagung yang dimilikinya, agar benih jagung tersebut dapat digunakan sebagai benih
- d. Cara budidaya Tukirin yaitu melakukan perkawinan silang antara tanaman jantan dan betina ternyata berhasil serta jagung yang dipanen dapat digunakan sebagai benih dan tumbuh dengan baik
- e. Ada perbedaan bentuk tanaman jagung yang dipelihara oleh Pak Tukirin dan PT BISI yaitu pada tanaman jantannya. Jagung “jantan” PT BISI memiliki ciri bunga mengumpul (*ngluncup*) berwarna ungu merah, daun berdiri/tegak dengan warna berbintik-bintik kuning. Sementara jagung

¹¹³ Gunawan dkk, *Panduan Aksi Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, Working Paper IHCS-API, Desember 2009, hlm. 9.

“jantan” Tukirin mempunyai ciri bunga mekar berwarna putih, tidak lagi merah dan daunnya melengkung.

- f. Akhir tahun 2004, Tukirin (62 tahun) didatangi oleh dua polisi di rumahnya. Satu polisi menemuinya, sementara lainnya menuju ladang jagung milik Tukirin mengambil beberapa batang jagung sebagai barang bukti
- g. Tukirin dituduh mencuri benih jagung oleh PT BISI, perusahaan penghasil benih jagung berlabel “BISI” dan perusahaan tersebut juga menuduh Tukirin melakukan sertifikasi liar atas benih jagung yang telah dipatenkan tersebut

Atas kasus tersebut, Tukirin dinyatakan bersalah telah melakukan sertifikasi liar. Proses pengadilan yang berlangsung selama 3 kali sidang, memutuskan Tukirin seorang rekannya didakwa melakukan pembenihan ilegal menggunakan teknik dari penangkaran benih milik PT BISI Kediri. Dalam putusannya pada tanggal 15 Februari 2005, majelis hakim yang diketuai oleh Makmun Masduki, SH dan hakim anggota Saptono Setiawan, SH, MHm serta Vonny Trisaningsih, SH menyatakan kedua petani tersebut telah melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf b junto Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.¹¹⁴ Ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b tersebut menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

¹¹⁴ Pak Tukirin: Paten Benih Seret Petani Jagung ke Pengadilan, diakses dari <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=107>, pada tanggal 11 Desember 2013.

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pada proses persidangan tersebut, Tukirin tidak didampingi oleh kuasa hukum. Oleh sebab itu Tukirin tidak memahami hukum yang dilanggar atau tepat tidaknya penggunaan dasar hukum oleh Majelis Hakim untuk perkaranya. Bahkan salinan putusan juga tidak segera diterima oleh Tukirin dan baru pada bulan Juni 2005 atau empat bulan setelah vonis dengan didampingi WALHI. Kondisi demikian membuat kesempatan atau hak Tukirin untuk mengajukan banding menjadi tertutup.¹¹⁵

Sementara itu, vonis yang dijatuhkan bagi Tukirin dalam hal ini adalah hukuman percobaan selama satu tahun. Tukirin juga dinyatakan tidak boleh lagi menanam jagung.¹¹⁶ Vonis tersebut tentu memberikan dampak kerugian tersendiri bagi Tukirin mengingat mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani jagung.

Berdasarkan duduk perkara pada salah satu contoh kasus yang terjadi di Kediri tersebut dapat dilihat bahwa bukan hanya proses peradilan untuk kasus Tukirin tidak berjalan sesuai hukum acara KUHAP, tetapi juga terdapat beberapa kejanggalan dalam prosesnya sebagaimana telah diuraikan. Pada sisi lain, penyelesaian kasus antara PT BISI dengan petani jagung, Tukirin, dalam hal ini menunjukkan bahwa asas keseimbangan

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Pernyataan Sikap Jaringan Advokasi Kedaulatan Petani atas Benih*, diakses dari <http://sawitwatch.or.id/2012/09/pernyataan-sikap-jaringan-advokasi-kedaulatan-petani-atas-benih/>, tanggal 1 Desember 2012.

belum cukup mampu diwujudkan pada pelaksanaan perlindungan varietas tanaman di Indonesia.

Lebih lanjut apabila dilihat dari pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan vonis, penggunaan Pasal mengenai verifikasi ilegal menurut Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman yang digunakan membuat Tukirin berada pada posisi cukup sulit. Pasal 14 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.” Sementara itu, Pasal 13 ayat (2) sendiri menentukan bahwa “Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.” Pada sisi lain, Tukirin dalam hal ini telah melakukan penyebaran pengetahuan atas cara penyerbukan silang jagung sehingga hasil panen dapat dijadikan benih.¹¹⁷ Tindakan tersebutlah yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa Tukirin terbukti bersalah melakukan sertifikasi liar.

Proses penyilangan yang dilakukan Tukirin telah mampu menghasilkan varietas baru yang berbeda dari varietas milik PT BISI.¹¹⁸ Atas dasar bukti tersebut seharusnya dalam kasus antara PT BISI dengan Tukirin dapat digunakan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Perlindungan varietas tanaman (PVT), adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang

¹¹⁷ Pak Tukirin: *Paten Benih Seret Petani Jagung ke Pengadilan*, diakses dari <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=107>, tanggal 1 Desember 2012.

¹¹⁸ Gunawan dkk, *Op. Cit.*, hlm. 15.

dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman". Apabila melihat fakta bahwa varietas yang dihasilkan Tukirin berbeda dengan varietas milik PT BISI, maka dalam kasus tersebut seharusnya Tukirin dapat didudukkan sebagai pemulia tanaman sehingga seharusnya mendapat perlindungan pula dari pemerintah.

Pada sisi lain, penggunaan benih PT BISI yang telah bersertifikasi dan memiliki hak paten dalam hal ini dapat dikatakan termasuk dalam pengecualian yang diatur Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Pasal 10 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut menyatakan bahwa penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru tidak termasuk dalam pelanggaran Hak PVT. Sebagai petani kecil yang memiliki keterbatasan, kegiatan demikian seharusnya didukung oleh pemerintah sehingga para petani dapat pula memberikan kontribusinya pada perkembangan varietas tanaman.

Proses sertifikasi pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mempertahankan mutu benih dan kemurnian varietas, yang dilaksanakan dengan:¹¹⁹

- a. Pemeriksaan terhadap kebenaran benih sumber atau pohon induk, petanaman dan pertanaman, isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar, alat panen dan pengolahan benih, tercampurnya benih

¹¹⁹ Ketentuan Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

- b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetik, fisiologis dan fisik
- c. Pengawasan pemasangan label

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa proses sertifikasi ditujukan guna menjaga kemurnian varietas dan mempertahankan mutu benih. Selain itu, sertifikasi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya persilangan liar. Pada sisi lain, proses sertifikasi sendiri bukanlah satu proses yang mudah untuk dilakukan petani kecil sebab syarat dan prosedurnya cukup panjang. Sebagaimana sebelumnya bahwa proses sertifikasi seharusnya dilakukan oleh pemerintah, meskipun Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman membuka peluang bagi perorangan atau badan hukum untuk melakukan sertifikasi.¹²⁰ Hanya saja, apabila mewajibkan petani untuk melakukan sertifikasi atas hasil kegiatan pemuliaan tanaman yang dilakukan dalam hal ini bukanlah satu hal yang bijak. Syarat sertifikasi yang cukup sulit dipenuhi petani kecil menjadi alasannya. Sebelum melakukan pengajuan sertifikasi, petani harus melakukan uji coba benih terlebih dahulu di 12 propinsi selama dua tahun berturut-turut.¹²¹ Uji coba tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga cenderung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan benih yang memiliki modal besar. Kenyataan tersebut semakin mempersulit posisi petani kecil untuk mendapatkan benih bagi kegiatannya bertani maupun

¹²⁰ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

¹²¹ *Vonis Petani Jagung Bukti Hakim Kurang Memahami Undang-Undang*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15934/vonis>, pada tanggal 13 Desember 2013.

dalam pengembangan kreativitasnya guna menemukan benih yang dirasa unggul.

Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri atas kasus antara Tukirin dengan PT BISI sebagaimana telah diuraikan menunjukkan bahwa prinsip asas keseimbangan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kepentingan Tukirin bersama beberapa petani jagung lain di Kediri yang mewakili kepentingan umum dari petani pengguna benih. Hal demikian terlihat dari kuatnya dominasi PT BISI sebagai salah satu perusahaan bibit besar dan upayanya memonopoli peredaran bibit di kalangan petani. Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 5 huruf d telah mengatur bahwa Pemerintah perlu memberikan peluang dan kemudahan tertentu yang dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya kepentingan dari para petani sebagai pengguna benih merupakan bagian yang juga harus dilindungi dalam upaya perlindungan varietas tanaman.

Pelaksanaan asas keseimbangan di Indonesia dalam hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari proses ratifikasi Indonesia pada ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Ketentuan tersebut mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui paten, sistem *sui generis* seperti

pemberian hak pemulia, ataupun dengan kombinasi antara keduanya.¹²² Pada satu sisi, adanya upaya Indonesia meratifikasi ketentuan TRIPs *agreement* memang memberikan dampak signifikan pada upaya perlindungan varietas tanaman. Misalnya yaitu melalui amandemen Undang-Undang Paten yang kemudian berkaitan pula dengan pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman secara terpisah dari Undang-Undang Paten.¹²³

Pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa ratifikasi atas ketentuan TRIPs *agreement* semakin mempersulit pelaksanaan asas keseimbangan dalam upaya perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena pada kenyataannya perlindungan varietas tanaman yang ada justru cenderung lebih banyak melindungi kepentingan para pengusaha bermodal besar sehingga kemudian petani kecil sebagai konsumen benih tidak memiliki daya tawar dibandingkan perusahaan-perusahaan benih besar.¹²⁴ Ratifikasi atas ketentuan TRIPs *agreement* tersebut banyak dinilai merupakan satu awal penyebab terjadinya monopoli benih oleh perusahaan-perusahaan besar.¹²⁵ Pelaksanaan perlindungan varietas tanaman berdasarkan ketentuan tersebut kemudian memberikan hak eksklusif yang

¹²² *Laporan Akhir Pengkajian Hukum*, diakses dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/pki-2011-15.pdf>, tanggal 9 September 2013.

¹²³ Suryodiningrat, *Op. Cit.*, hlm. 52.

¹²⁴ *Hari Tani: Stop Komersialisasi dan Hak Paten atas Benih*, diakses dari <http://www.spi.or.id/?p=591>, pada tanggal 13 Desember 2013.

¹²⁵ Claudya Tio Elleosa, Pengaruh TRIPs dalam Bisnis Benih Transgenic MNC terhadap Isu Ketahanan Pangan, Studi Kasus: Mosanto di Lahan Pertanian Indonesia, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 7, September 2013, hlm. 20.

luas bagi pemulia tanaman yang hampir seluruhnya adalah dari kalangan pengusaha bermodal sehingga semakin mempersulit posisi petani kecil.¹²⁶

Pada kasus antara PT BISI dengan Tukirin dan petani jagung lain di Kediri menunjukkan bahwa dalam hal ini hasil pemuliaan tanaman masih sebatas digunakan untuk memenuhi kepentingan individual dari perusahaan pengembang benih.¹²⁷ Hal demikianlah yang kemudian terkesan memunculkan adanya legalisasi monopoli benih di Indonesia. Pada sisi lain petani pada umumnya kemudian menjadi dikekang kreativitasnya dalam memuliakan tanaman meskipun seharusnya mempunyai hak yang sama dengan perusahaan pengembang benih atau pemulia tanaman bermodal besar untuk mengembangkan, memproduksi, menggunakan, dan mempertukarkan benih-benih.¹²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia belum sepenuhnya maksimal. Hal demikian dapat dilihat dari salah satu kasus yang terjadi di Kediri antara PT BISI dengan Tukirin sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kepentingan individu berupa tujuan komersil dari PT BISI selaku perusahaan benih cenderung lebih mendominasi daripada perlindungan kepentingan petani kecil yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Ketidakseimbangan perlindungan kepentingan pada kasus ini dapat dilihat tidak hanya bersumber dari

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

¹²⁷ *Hari Tani: Stop Komersialisasi dan Hak Paten atas Benih*, diakses dari <http://www.spi.or.id/?p=591>, pada tanggal 13 Desember 2013.

¹²⁸ *Ibid.*

ketentuan hukum yang memberikan celah bagi pihak bermodal untuk melakukan monopoli atas benih dari hasil pemuliaan tanaman, tetapi juga berkaitan dengan sikap penegak hukum dalam mewujudkan asas keseimbangan pada perlindungan varietas tanaman itu sendiri.

2. Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Asas Keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia

Pelaksanaan asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman sangat diperlukan untuk memberikan jaminan agar Hak PVT tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat secara luas.¹²⁹ Hal demikian dikarenakan pada Hak PVT sendiri melekat berbagai hak eksklusif bagi kepentingan pribadi dari pemegangnya. Hak tersebut dengan jelas dilindungi dalam Undang-Undang PVT, yaitu hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan pada pihak lain untuk menggunakan varietas berupa benih tersebut (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PVT). Hak eksklusif untuk menggunakan varietas unggul tersebut meliputi hak untuk memproduksi atau memperbanyak, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang PVT). Hal demikian menunjukkan luasnya cakupan hak eksklusif dalam Hak PVT. Sementara itu, benih varietas unggul hasil pemuliaan tanaman berkaitan dengan ketersediaan pangan sehingga kepentingan umum juga sangat lekat

¹²⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 25.

di dalamnya. Selain itu, pemanfaatan benih varietas unggul juga sangat terkait dengan kepentingan umum dari para petani. Oleh sebab itu, pada dasarnya keseimbangan antara kepentingan individu pemegang Hak PVT dengan kepentingan umum menjadi sangat penting untuk dicapai. Sementara pada kasus antara PT BISI dengan Tukirin di Kediri sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan bukti bahwa asas keseimbangan tersebut belum dilaksanakan secara optimal.

Pada akhirnya, para petani kecil yang kemudian mendapatkan dampak negatif dari hal tersebut. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman pada Pasal 6 ayat (3) menentukan berbagai hak yang dimiliki oleh pemegang Hak PVT sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Berbagai hak tersebut merupakan hak eksklusif bagi pribadi pemegang Hak PVT yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai satu bentuk perlindungan hukum bagi pemulia untuk menikmati manfaat ekonomi maupun manfaat lainnya atas pemanfaatan varietas tanaman.¹³⁰

Pada satu sisi, perlindungan hukum tersebut ditujukan guna mendorong kreativitas di bidang pemuliaan tanaman sehingga dapat dihasilkan berbagai penemuan varietas unggul bermutu yang mendukung industri perbenihan secara modern.¹³¹ Hal demikian disebabkan karena hak ekonomi bagi pemulia tanaman diharapkan dapat menjadi motivasi tersendiri untuk mengembangkan varietas tanaman. Oleh sebab itu, berbeda

¹³⁰ Suancana dkk, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 68.

¹³¹ *Ibid.*

dengan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman yang cenderung lebih berfokus pada hak moral dari pemulia tanaman, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman sangat berfokus pada perlindungan terhadap hak ekonomi tersebut meskipun adapula hak-hak lain yang diatur di dalamnya.¹³²

Pada sisi lain, perlindungan hukum bagi pemulia tanaman tersebut justru melahirkan adanya pihak-pihak bermodal yang mampu membiayai usaha pengembangan varietas tanaman dan memonopoli industri benih. Kondisi demikian membuat terjadinya ketidakseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pemegang hak PVT mengingat hak-hak yang akan lebih banyak dilindungi adalah hak-hak pemulia tanaman, peneliti, dan pemulia tanaman komersial.¹³³ Sementara itu, para petani sebagai masyarakat umum tidak dengan jelas dilindungi. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengenal istilah hak menanam kembali. Petani hanya diizinkan untuk menyimpan benih guna ditanam di musim berikutnya sepanjang untuk kepentingannya sendiri dan bukan diberikan kepada orang lain.¹³⁴ Sementara itu, untuk dapat melakukan penyebarluasan maka diwajibkan mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari pemegang Hak PVT. Guna mendapat lisensi tersebut tentu diperlukan pembayaran royalti

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*, hlm. 8.

¹³⁴ *Ibid.*

pada pemegang Hak PVT.¹³⁵ Pada akhirnya, tujuan komersial dari pemegang Hak PVT yang kemudian lebih banyak dilindungi.

Asas keseimbangan yang tidak secara benar diterapkan pada perlindungan varietas tanaman tersebut kemudian membuat petani semakin tergantung pada benih dari perusahaan-perusahaan pemulia tanaman ataupun pemulia tanaman bermodal besar yang memiliki Hak PVT.¹³⁶ Kondisi demikian terjadi sebab secara tidak langsung para petani diarahkan untuk menggunakan benih-benih hibrida yang beredar di pasaran dan telah bersertifikasi meskipun pada dasarnya tidak terdapat pihak yang dapat memaksa petani menggunakan benih tertentu untuk ditanam.¹³⁷ Alasannya adalah karena memilih benih yang akan digunakan termasuk dalam bagian hak petani. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa “Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya”. Pada kenyataannya, kebebasan petani dalam memilih benih justru terbatas pada benih-benih yang telah melalui uji sertifikasi. Dampak dari hal tersebut adalah petani kemudian menjadi pihak pengonsumsi benih, meskipun pada dasarnya dapat mengembangkan varietas dan memproduksi benih sendiri dengan teknik beragam.¹³⁸

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 48 ayat (1).

¹³⁶ Suancana dkk, *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹³⁷ *Petani Punya Hak Tentukan Benih Jagung*, diakses dari <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=202745>, pada tanggal 13 Desember 2013.

¹³⁸ *Ibid.*

Selain itu, tidak adanya kemandirian petani atas benih karena tergantung pada benih dari pemulia juga membuat biaya yang harus dikeluarkan petani menjadi semakin besar mengingat benih-benih dari pemulia merupakan benih yang hanya dapat digunakan untuk sekali pakai.¹³⁹ Oleh sebab itu, hasil panen dari benih tersebut tidak dapat digunakan untuk penanaman kembali sehingga petani harus membeli benih baru untuk digunakan pada masa tanam selanjutnya.

Pada sisi lain, peraturan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman justru melakukan dikotomi antara petani dengan pemulia sebagai dua entitas yang berbeda. Hak petani adalah hak untuk menggunakan benih (ketersediaan, keterjangkauan, memilih benih, dan mengembangkan benih sendiri), sementara itu hak pemulia adalah hak untuk memperdagangkan benih.¹⁴⁰ Oleh sebab itu petani kemudian tidak lagi memiliki kebebasan dalam menghasilkan dan menyilangkan varietas tanaman untuk digunakannya sebab diarahkan untuk memanfaatkan benih-benih hibrida yang beredar di pasaran. Hal tersebutlah yang kemudian melahirkan kondisi subordinasi petani di dalam komersialisasi benih pada kerangka politik pangan.¹⁴¹

Akibat lain dari tidak dilaksanakannya asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman adalah semakin terbatasnya hak petani untuk mengembangkan kreativitasnya dan berkontribusi pada upaya

¹³⁹ Suancana dkk, *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹⁴⁰ *Petani Kecil Harus Merebut Kembali Kedaulatan atas Benih*, diakses dari <http://www.spi.or.id/?p=3106>, pada tanggal 13 Desember 2013.

¹⁴¹ *Ibid.*

pengembangan varietas tanaman. Hal demikian terjadi karena proses pemuliaan tanaman yang dapat dilakukan oleh petani adalah pemuliaan yang hasilnya hanya dapat digunakan dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam aturan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 10 ayat (1).¹⁴² Khususnya yaitu pada batasan penggunaan varietas secara komersil yang tidak menghendaki adanya kegiatan penyebaran atas varietas.¹⁴³ Apabila akan dilakukan penyebaran maka harus dilakukan melalui prosedur permohonan dan pendaftaran sesuai ketentuan, atau setidaknya membayar royalti guna mendapat lisensi dari pemegang Hak PVT jika menggunakan benih yang telah disertifikasi. Proses tersebut tentu bukan hal mudah bagi petani mengingat biaya yang tidak murah.¹⁴⁴ Hal demikian menunjukkan bahwa perlindungan kepentingan petani belum diseimbangkan dengan perlindungan hukum pemegang Hak PVT.

Kondisi tersebut pada akhirnya membuat upaya pemuliaan tanaman secara legal cenderung hanya dapat dilakaukan oleh pihak-pihak bermodal seperti perusahaan besar. Dampaknya yaitu hak petani untuk mengembangkan diri melalui kegiatan pemuliaan tanaman menjadi terbatas. Pembatasan hak petani dalam pemuliaan tanaman tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan Pasal 28 C (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

¹⁴² Ira Puspita Sari Wahyuni, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013, hlm. 12.

¹⁴³ Ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

¹⁴⁴ Ira Puspita Sari Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 12.

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hilangnya hak petani untuk mengembangkan diri melalui upaya pemuliaan tanaman tersebut membuat posisi tawar petani semakin lemah dan dominasi dari perusahaan-perusahaan atau pihak bermodal dalam pemuliaan tanaman menjadi semakin kuat.

Tidak dilindunginya kepentingan petani dalam perlindungan varietas tanaman tersebut menunjukkan bahwa petani pada akhirnya menjadi pihak yang akan mengalami kerugian. Lebih lanjut apabila dikaitkan dengan kerugian hukum yang mungkin muncul dapat dilihat dari kasus yang dialami Tukirin dan beberapa petani jagung lain di Kediri dengan PT BISI. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Tukirin (salah seorang petani jagung di Kediri) kemudian divonis bersalah atas gugatan PT BISI yang menilai Tukirin melakukan sertifikasi liar. Kasus tersebut adalah salah satu contoh yang memperlihatkan dengan jelas apabila asas keseimbangan tidak dilaksanakan dalam perlindungan varietas tanaman.

Akibat hukum yang paling terlihat dari tidak dilaksanakannya asas keseimbangan terkait perlindungan varietas tanaman adalah adanya pihak-pihak yang kemudian dapat dikriminalkan karena dinilai melanggar Hak PVT.¹⁴⁵ Pada kasus yang terjadi antara PT BISI dengan Tukirin dan beberapa petani jagung lain di Kediri dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak

¹⁴⁵ Gunawan dkk, *Op. Cit.*, hlm. 9.

dilaksanakannya asas keseimbangan pada perlindungan varietas tanaman kemudian membuat petani mengalami dampak hukum yang sangat merugikan. PT BISI sebagai pemegang Hak PVT yang merasa hak eksklusifnya bertentangan dengan tindakan petani dalam memanfaatkan benih kemudian dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.

Kriminalisasi petani yang dianggap melanggar Hak PVT tersebut dapat terjadi karena memang peraturan perundang-undangan memiliki celah yang dapat digunakan pemegang Hak PVT untuk menggugat siapa saja yang melanggar hak eksklusifnya. Seperti pada kasus antara PT BISI dengan Tukirin yang dalam hal ini PT BISI menggunakan celah tidak terjangkaunya proses sertifikasi benih bagi petani untuk menggugat Tukirin yang dinilai melanggar hak eksklusifnya sebagai pemegang Hak PVT. Hal demikian menunjukkan bahwa dampak hukum tidak dilaksanakannya asas keseimbangan pada perlindungan varietas tanaman akan sangat merugikan pihak petani. Pada sisi lain, peraturan perundang-undangan sendiri memberikan ketentuan bahwa perlindungan atas Hak PVT tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil dalam memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.¹⁴⁶

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dari perlindungan varietas tanaman sendiri dalam hal ini tidak seharusnya kemudian mendiskreditkan kepentingan petani. Tujuan yang dimaksud yaitu untuk menggalang seluruh

¹⁴⁶ Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

potensi bangsa dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa plasma nutfah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani dan masyarakat luas.¹⁴⁷ Berdasarkan uraian tersebut, maka seharusnya kepentingan individu pemegang Hak PVT tidak dilindungi dengan cara mengabaikan perlindungan bagi kepentingan petani atau kepentingan masyarakat umum lainnya.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa pelaksanaan asas keseimbangan dalam hal ini berkaitan dengan asas kepentingan umum pada perlindungan Hak PVT. Penerapan perlindungan Hak PVT dengan jelas tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Apabila suatu Hak PVT telah diberikan, kemudian pada pelaksanaan hak eksklusif dari pemegang Hak PVT terdapat kepentingan umum yang terbukti dirugikan, maka Hak PVT dapat berakhir.

Berakhirnya Hak PVT dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman. Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Hak PVT dapat berakhir karena berakhirnya jangka waktu, pembatalan, dan pencabutan. Sementara itu, kerugian kepentingan umum yang dapat mengakibatkan berakhirnya Hak PVT dalam hal ini adalah pada proses pencabutan Hak PVT.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Pasal 60 ayat (2) huruf d Undang-Undang PVT menyebutkan dengan jelas bahwa Hak PVT dapat dicabut dengan alasan pemegang Hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan Hak PVT. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemegang Hak PVT dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan umum atas ketersediaan benih dari hasil pemuliaan tanaman yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, apabila Hak PVT telah diberikan dan pemegang Hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan Hak PVT tersebut, dalam hal ini Hak PVT dapat dicabut. Melalui pencabutan Hak PVT tersebut maka Hak PVT secara resmi berakhir. Pencabutan Hak PVT yang telah dilakukan akan dicatat oleh Kantor PVT putusan pencabutannya dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT (Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang PVT).

Pembatasan kepentingan individu sebagai bentuk perlindungan kepentingan umum dalam Hak PVT juga dapat dilihat dalam ketentuan hak menuntut (BAB IX Undang-Undang PVT). Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang PVT menyatakan bahwa jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri. Peluang untuk mengajukan tuntutan tersebut dalam hal ini juga merupakan bagian pembatasan dari hak individu pemegang Hak PVT. Hal demikian dikarenakan melalui ketentuan hak menuntut tersebut, maka kepastian hukum dari pihak lain yang dirugikan

atas pemberian Hak PVT pada orang atau badan hukum tertentu menjadi lebih jelas.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa kepentingan umum dalam perlindungan Hak PVT merupakan hal yang penting. Oleh sebab itu, upaya untuk mencapai keseimbangan dalam perlindungan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi pemegang Hak PVT juga menjadi penting. Secara normatif ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan apabila tidak dilaksanakan maka pemberian Hak PVT pada orang atau badan hukum tertentu akan menimbulkan kerugian maupun akibat hukum pada pihak lain.

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perlindungan varietas tanaman di Indonesia belum sepenuhnya mampu menerapkan asas keseimbangan antara pemegang Hak PVT dengan kepentingan umum yang khususnya adalah kepentingan petani. Sementara pada kasus yang terjadi di Kediri antara PT BISI dengan Tukirin dan beberapa petani jagung lainnya dalam hal ini dapat dilihat sebagai salah satu contoh kasus yang memperlihatkan belum seimbangya perlindungan kepentingan pemegang Hak PVT dengan kepentingan umum. Gugatan yang dilakukan oleh PT. BISI tersebut justru telah menghilangkan hak dan kesempatan petani untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman meskipun Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman menyebutkan bahwa Pemerintah perlu memberikan

peluang dan kemudahan tertentu yang dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman.¹⁴⁸

Vonis yang diberikan Pengadilan Negeri Kediri pada Tukirin dalam kasus gugatan oleh PT BISI pada satu sisi menunjukkan bahwa majelis hakim menilai terdapat hukum yang dilanggar. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum formal, yaitu perbuatan yang terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang sehingga dapat menjadi syarat untuk dapat dipidananya perbuatan.¹⁴⁹ Peraturan yang dilanggar dalam kasus ini adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terkait dengan tindakan sertifikasi liar. Oleh sebab itu, sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b undnag-undang tersebut maka Tukirin dijatuhi hukuman pidana.

Pada sisi lain, apabila dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dalam hal ini tindakan Tukirin dapat dinilai sebagai tindakan pemuliaan tanaman mengingat varietas yang dihasilkan dari kegiatan penylangannya berbeda dengan varietas milik PT BISI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan varietas tanaman (PVT), adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika melihat varietas tanaman yang dihasilkan Tukirin berbeda dari varietas

¹⁴⁸ Pak Tukirin: *Paten Benih Seret Petani Jagung ke Pengadilan*, diakses dari <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=107>, pada tanggal 11 Desember 2013.

¹⁴⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 31.

milik PT BISI dalam hal ini Tukirin dapat dikatakan telah melakukan kegiatan pemuliaan tanaman sehingga seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama dengan PT BISI.

Terkait dengan posisi PT BISI sebagai pemegang Hak PVT, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pada PT BISI melekat hak ekonomi atas benih hasil pemuliaannya. Hak ekonomi yang dimaksud yaitu hak yang dimiliki inventor untuk memperoleh keuntungan dari invensinya dan dapat berupa royalti maupun penghargaan secara materi bagi inventor secara eksklusif.¹⁵⁰ Selain itu, PT BISI sebagai pemegang Hak PVT juga memiliki hak eksklusif yang membuatnya dapat memegang hak kontrol secara penuh atas benih-benih tersebut.¹⁵¹ Oleh sebab itu, ketika merasa hak-haknya sebagai pemegang Hak PVT dilanggar maka PT BISI kemudian dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan varietas tanaman melalui Hak PVT cenderung lebih mengarah pada perlindungan kepentingan atau hak-hak pribadi dari pemulia tanaman. Pada sisi lain, secara teoritis pelaksanaan perlindungan varietas tanaman seharusnya tidak hanya dilakukan dengan pemberian perlindungan seluas-luasnya bagi pemegang Hak PVT, tetapi juga memberikan perlindungan bagi kepentingan umum yang terkait di dalamnya. Hal demikian dapat dilihat dari prinsip kepentingan umum pada pelaksanaan perlindungan varietas tanaman. Pelaksanaan perlindungan varietas tanaman di Indonesia mengenal adanya prinsip kepentingan umum. Prinsip kepentingan

¹⁵⁰ Nurachmad, Op. Cit., hlm. 16

¹⁵¹ *Ibid.*

umum tersebut diperlukan guna memberikan jaminan agar Hak PVT tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat secara luas.¹⁵²

Perlindungan kepentingan umum tersebut dituangkan dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu pada Pasal 3 mengenai varietas yang tidak dapat diberi PVT, Pasal 10 ayat (1) mengenai tindakan-tindakan yang tidak termasuk pelanggaran Hak PVT, dan Pasal 7 yang mengatur tentang perlindungan pada varietas lokal milik masyarakat sebagai varietas yang dikuasai negara. Beberapa pengaturan tersebut menunjukkan telah adanya upaya untuk membatasi kepentingan pribadi Hak PVT dengan kepentingan masyarakat umum melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu membuat asas keseimbangan dilaksanakan optimal pada proses perlindungan varietas tanaman. Sebagaimana dapat dilihat pada kasus yang dialami Tukirin dengan PT BISI di Kediri yang masih memperlihatkan kuatnya kepentingan individu ketika dihadapkan dengan kepentingan masyarakat umum. Pada satu sisi, pemberian Hak PVT dapat diperlukan untuk membedakan maupun menyebarkan ide dan plasma nutfah yang menjadi sumber daya dan bahan utama proses pemuliaan tanaman. Hal tersebut juga sangat diperlukan oleh industri perbenihan dan pihak lain yang memberi perhatian pada upaya pemuliaan tanaman.¹⁵³ Pada sisi lain, seharusnya asas keseimbangan dapat dilaksanakan dengan optimal pula untuk mencegah praktik-praktik monopoli dari pihak-pihak bermodal atas peredaran benih dalam masyarakat.

¹⁵² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 25.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 105.

Hal demikian dikarenakan pada dasarnya hukum ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat secara umum dan salah satu cara mewujudkannya adalah dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada secara adil.¹⁵⁴ Kepentingan yang dimaksud tentu termasuk pula kepentingan umum di dalamnya. Kepentingan umum ini berkaitan pula dengan kepentingan para petani yang berkedudukan sebagai konsumen benih milik perusahaan-perusahaan pemegang Hak PVT. Asas keseimbangan dalam hal ini ditujukan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan petani sebagai konsumen, perusahaan pemegang Hak PVT selaku pelaku usaha, dan pemerintah.¹⁵⁵ Melalui penerapan asas keseimbangan diharapkan ketiga pihak tersebut dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum yang ada.¹⁵⁶ Oleh sebab itu, apabila asas keseimbangan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan terdapat pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan. Pada kasus antara PT BISI dengan Tukirin misalnya, dalam hal ini kepentingan Tukirin sebagai petani sangat dirugikan setelah divonis Pengadilan Negeri Kediri satu tahun masa percobaan serta dilarang melakukan kegiatan bertani jagung.

Asas keseimbangan tersebut salah satunya dapat dicapai melalui upaya peningkatan pemberian perlindungan pada konsumen mengingat posisi produsen yang pada umumnya cenderung lebih kuat.¹⁵⁷ Oleh sebab itu, pemberdayaan konsumen menjadi diperlukan mengingat posisi konsumen dengan produsen yang saling membutuhkan sehingga seharusnya keduanya dapat menempati posisi yang

¹⁵⁴ H.R. Otje Salman S dan Anton F.Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 156.

¹⁵⁵ Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 101.

seimbang.¹⁵⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya petani yang selama ini menjadi pihak konsumen atas benih-benih hibrida dari perusahaan benih diberdayakan, termasuk diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya dalam berkontribusi pada upaya pemuliaan tanaman.

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan jaminan atas keterpaduan sosial dan perubahan tertib sosial melalui penerapan hukum dalam pelaksanaan perlindungan varietas tanaman, konflik kepentingan yang harus diseimbangkan dalam hal ini adalah¹⁵⁹:

1. Kepentingan-kepentingan individual, yaitu kepentingan dari para pemegang Hak PVT, khususnya adalah kepentingan perusahaan atau pihak pemulia tanaman yang telah melalui proses sertifikasi
2. Kepentingan-kepentingan sosial, yaitu kepentingan para petani yang merupakan pengguna benih untuk kegiatannya bertani
3. Kepentingan negara, yaitu kepentingan pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan maupun kepentingan untuk mendapat manfaat atas jalannya roda industri perbenihan nasional

Pada kepentingan-kepentingan tersebut, untuk kasus yang terjadi di Kediri antara PT BISI dengan Tukirin dan petani jagung lainnya, dapat dilihat pertentangan kepentingan yang terjadi adalah kepentingan individu dan kepentingan sosial. Pada satu sisi, PT BISI memiliki kepentingan individu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas usahanya dalam pemuliaan tanaman, sedangkan pada sisi lain para petani memiliki kepentingan pula untuk

¹⁵⁸ Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 41.

¹⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 50.

mengembangkan kreativitasnya dalam usaha pemuliaan tanaman. Sementara itu, hasil penyelesaian konflik yang dalam hal ini dilakukan melalui jalur hukum dengan persidangan di Pengadilan Negeri Kediri menunjukkan bahwa asas keseimbangan masih belum optimal dilaksanakan. Hal demikian dapat dilihat dari kepentingan PT BISI yang cenderung lebih dilindungi atas penggunaan aturan mengenai sertifikasi benih untuk menyatakan Tukirin bersalah, serta tidak dipertimbangkannya aturan mengenai kegiatan pemuliaan tanaman yang dilakukan Tukirin.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa asas keseimbangan dalam pelaksanaan perlindungan varietas tanaman belum sepenuhnya mampu dilakukan sebab tidak terpenuhinya kriteria asas monodualistik. Asas monodualistik dalam hal ini menentukan bahwa keseimbangan diletakkan dan diukur antara kepentingan masyarakat umum dengan kepentingan individu.¹⁶⁰ Penerapan asas monodualistik salah satunya dapat dilihat dari keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat umum. Kegiatan Tukirin dan petani jagung lain di Kediri yang mampu menghasilkan benih lebih baik dari pada benih hibrida milik PT BISI tidak dapat dipungkiri akan memberikan ancaman tersendiri bagi kelangsungan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, penjeratan Tukirin dengan aturan mengenai sertifikasi benih menunjukkan bahwa belum kuatnya perlindungan hukum bagi petani pemulia tanaman dan pada sisi lain juga menunjukkan kuatnya dominasi kedudukan dari perusahaan pemegang Hak PVT.

¹⁶⁰ Winarno, *Op. Cit.*, hlm. 84.

Pada sisi lain, penggunaan Undang-Undang Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terkait dengan tindakan sertifikasi liar dalam kasus Tukirin dan PT BISI oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya mampu memahami PVT. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam kasus ini, tindakan Tukirin tidak dilakukan untuk tujuan komersial. Seharusnya fakta tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang PVT menyatakan bahwa penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial bukanlah merupakan pelanggaran atas Hak PVT. Oleh sebab itu, apabila didasarkan dengan ketentuan tersebut seharusnya majelis hakim memberikan vonis bebas pada Tukirin.

Kondisi demikian dapat dibandingkan dengan perlindungan HKI lain, misalnya adalah perlindungan Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa hak eksklusif bagi pemegang Hak Cipta adalah untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Oleh sebab itu dalam hal ini atas suatu karya cipta tidak dapat diumumkan atau diperbanyak oleh setiap orang tanpa izin. Hanya saja apabila karya cipta digunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk kepentingan komersial maka hal demikian tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta. Misalnya adalah suatu karya musik yang dinikmati oleh seorang individu di kamarnya dalam hal ini tidak memerlukan izin dari pihak pemegang Hak Cipta. Berbeda dengan apabila suatu

karya musik digunakan untuk bidang usaha tertentu yang memerlukan pengurusan izin untuk mengumumkan dari pemegang Hak Cipta.

Begitu pula dalam perlindungan Hak PVT. Varietas unggul hasil pemuliaan tanaman yang digunakan untuk kepentingan pribadi petani dalam hal ini tentu tidak memerlukan pengurusan izin dari pemegang Hak PVT. Oleh sebab itu, pada kasus Tukirin dan PT BISI di Kediri seharusnya hal demikian dapat dipertimbangkan dalam pembuatan putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa vonis bersalah terhadap Tukirin dalam kasusnya dengan PT BISI Kediri dalam hal ini menunjukkan bahwa aspek keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi belum dicapai dengan optimal. Dapat dilihat bahwa hak eksklusif dari pemegang Hak PVT, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi secara individu masih lebih kuat dari pada kepentingan umum itu sendiri. Selain itu, vonis bersalah bagi Tukirin dengan pertimbangan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Budidaya Tanaman dengan tidak mempertimbangkan bahwa Tukirin tidak mengkomersilkan hasil persilangan tanaman jagungnya, perbedaan varietas Tukirin dengan milik PT BISI, maupun adanya unsur perlindungan bagi petani pemulia tanaman dalam Undang-Undang PVT juga menunjukkan bahwa pemahaman hakim atas penerapan ketentuan Undang-Undang PVT belum komprehensif. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk lebih mengoptimalkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum dalam perlindungan Hak PVT. Tujuannya adalah untuk membuat perlindungan Hak PVT dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pihak-pihak

pemulia tanaman maupun bagi masyarakat luas mengingat perlindungan Hak PVT berkaitan erat dengan kepentingan umum atas ketersediaan varietas unggul hasil pemuliaan tanaman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Asas keseimbangan tersebut diwujudkan dalam pemberian batasan bagi Hak PVT yang ditujukan untuk kepentingan umum. Hanya saja perlindungan kepentingan umum tersebut tidak diatur secara jelas dan konsisten sehingga pada pelaksanaannya kemudian upaya perlindungan varietas tanaman masih lebih banyak melindungi kepentingan individu dari pemegang Hak PVT. Selain dari aspek peraturan perundang-undangan, tidak dilaksanakannya asas keseimbangan secara optimal pada perlindungan varietas tanaman juga terjadi akibat belum konsistennya sikap para penegak hukum untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat umum. Pada akhirnya, dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di lapangan pihak petani kecil kemudian menjadi pihak yang dinilai melanggar Hak PVT.
2. Dampak hukum sebagai akibat tidak dilaksanakannya asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia cenderung berkaitan dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi para petani. Hak-hak petani

untuk berkontribusi pada proses pemuliaan varietas tanaman menjadi semakin terbatas. Begitu pula dengan hak petani untuk mengembangkan kreativitasnya dalam pemuliaan tanaman yang juga tidak terakomodasi. Selain itu, dampak hukum yang dapat dialami petani adalah digugatnya para petani oleh pemegang Hak PVT karena dinilai melanggar hak eksklusif dari pemegang Hak PVT tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebaiknya melakukan perlindungan secara lebih jelas terhadap petani pemulia tanaman dengan tidak mendikotomikan antara petani dengan kegiatan pemuliaan tanaman serta mendukung petani melalui upaya perlindungan varietas lokal guna mengurangi ketergantungan petani pada benih hibrida. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan revisi pada peraturan perundang-undangan sehingga asas keseimbangan dapat dilakukan secara lebih jelas apabila dasar hukumnya jelas.
2. Bagi pemegang Hak PVT, sebaiknya tidak semata-mata mengejar keuntungan komersial atas hak yang dimiliki dalam mengedarkan benih mengingat upaya perlindungan varietas tanaman seharusnya dilakukan dengan prinsip yang juga mampu mengakomodasi kepentingan umum. Hal demikian dikarenakan sumber utama proses pemuliaan tanaman berasal dari

masyarakat sehingga seharusnya hasilnya juga mampu bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

3. Bagi petani, dapat membentuk serikat petani atau kelompok tani untuk kemudian memaksimalkan peran organisasi tersebut pada proses menuju kemandirian benih.
4. Bagi hakim, dapat lebih meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan Hak PVT, termasuk perlindungan kepentingan umum di dalamnya sehingga penerapan untuk penyelesaian kasus-kasus yang terjadi lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Bryan A. Garner, Chief Editor, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West Publishing, 1999.
- Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Obat Tradisional, Pangan, dan Kerajinan Indonesia*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2001.
- Claudya Tio Elleosa, Pengaruh TRIPs dalam Bisnis Benih Transgenic MNC terhadap Isu Ketahanan Pangan, Studi Kasus: Mosanto di Lahan Pertanian Indonesia, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 7, September 2013.
- Ditjen HKI (bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programe (ECAP II)), *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektuaal Dilengkapi Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Ditjen HKI dan ECAP II, 2007.
- Dokumen WIPO-UPOV Symposium on Intellectual Property Rights in Plant Biotechnology, 24 Oktober 2003, Geneva.
- Donald S. Chisum et al, *Principles of Patent Law Case and Materials*, Ney York: Foundation Press, 2001.
- Gunawan dkk, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Panduan Aksi Hukum*, Working Paper IHCS-API, 2009.
- Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ira Puspita Sari Wahyuni, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013.

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, Sydney: Butterworths, 1997.
- Justin Hughes in Donald S. Chisum et al, *Principle of Patent Law Cases and Materials*, New York: Foundation Press, 2001.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, 2012.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.
- Rahayu Hartini, Kajian Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an di Indonesia, dalam *Jurnal Humanity, Vol. 1 No. 1, September 2005*.
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Steven D. Jamar, *Copyright and The Public Interest from The Prespective of Brown v. Board of Education*, Howard Law Journal Winter 2005, 48 How.L.J.
- Suancana dkk, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

- Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Sumaryati Hartono, *Aspek Globalisasi Perdagangan Internasional dan Regional yang Berkaitan dan Berpengaruh pada Masalah Pangan dan Pertanian Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, Volume 02, 1997.
- Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Bandung, 1994.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Disriminasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Winarno, *Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya dalam Putusan Hakim atas Perkara Persaingan Usaha*, *Ringkasan Tesis*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sumber Internet:

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, diakses dari http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, tanggal 28 Oktober 2013.
- Anom B. Prasetyo, *Daulat Benih di Negeri Sendiri*, diakses dari <http://politik.kompasiana.com/2012/08/01/daulat-benih-di-negeri-sendiri/>, tanggal 1 Desember 2012.
- Benih Lokal Semakin Terpinggirkan, diakses dari <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/07/15/benih-lokal-semakin-terpinggirkan-477983.html>, tanggal 1 Desember 2012.
- Dipidanakan, *Petani Benih Mengadu ke Komisi Yudisial*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15920/dipidanakan-petani-benih-mengadu-ke-komisi-yudisial>, tanggal 1 Desember 2012.

Hari Tani: Stop Komersialisasi dan Hak Paten atas Benih, diakses dari <http://www.spi.or.id/?p=591>, pada tanggal 13 Desember 2013.

Kepentingan Umum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Varietas Tanaman), diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3466/draf%20final%20ujian%20proposal.doc?sequence=2>, tanggal 11 September 2013.

Laporan Akhir Pengkajian Hukum, diakses dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-15.pdf>, tanggal 9 September 2013.

Pak Tukirin: Paten Benih Seret Petani Jagung ke pengadilan, diakses dari <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=107>, tanggal 1 Desember 2012.

Pak Tukirin: Paten Benih Seret Petani Jagung ke Pengadilan, diakses dari <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=107>, pada tanggal 11 Desember 2013.

Pemahaman Menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, diakses dari <http://ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtp/berita-589-pemahaman-menyeluruh-terhadap-undangundang-nomor-29-tahun-2000-tentang-perlindungan-varietas-tanaman.html>, tanggal 9 September 2013.

Pemuliaan Tanaman: Tujuan Pemuliaan Tanaman, Sejarah, Domestifikasi, Kolonialisme, dan Penyebaran Tanaman, diakses dari http://biotifor.or.id/index.php?action=news.detail&id_news=78, tanggal 10 September 2013.

Peranan TRIPS (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1535/1/fh-sunarmi.pdf>, tanggal 28 Oktober 2013.

Pernyataan Sikap Jaringan Advokasi Kedaulatan Petani atas Benih, diakses dari <http://sawitwatch.or.id/2012/09/pernyataan-sikap-jaringan-advokasi-kedaulatan-petani-atas-benih/>, tanggal 1 Desember 2012.

Petani Kecil Harus Merebut Kembali Kedaulatan atas Benih, diakses dari <http://www.spi.or.id/?p=3106>, pada tanggal 13 Desember 2013.

Petani Punya Hak Tentukan Benih Jagung, diakses dari <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=202745>, pada tanggal 13 Desember 2013.

Preseden Buruk: Tolak Kasasi Kasus Petani Jagung tanpa Argumentasi, diakses dari <http://beritabumi.or.id/?g=liatinfo&infoID=ID0010&ikey=3>, tanggal 1 Desember 2012.

UPOV Lex, diakses dari http://www.upov.org/upovlex/en/upov_convention.html, tanggal 10 September 2013.

UU Mengenai Perbenihan: Berdampak Negatif dan Perlu Direvisi, diakses dari <http://desasejahtera.org/artikel/27-uu-mengenai-perbenihan-berdampak-negatif-dan-perlu-direvisi.html>, tanggal 27 Juni 2013.

Vonis Petani Jagung Bukti Hakim Kurang Memahami Undang-Undang, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15934/vonis>, pada tanggal 13 Desember 2013.